

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peran utama Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tugas pokoknya adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penggunaan spektrum frekuensi radio. Penilaian capaian Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu dapat dilihat dari capaian sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2018. Capaian indikator kinerja dimaksud terdapat dalam tabel dibawah ini:

No	Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Capaian (4)	Persentase (5)*
1.	Meningkatnyalayanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio	1. Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat dimonitor	80%	100%	125%
		2. Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan ISR	35%	70,84%	202,4%
		3. Persentase (%) jumlah aduan/klaim yang diselesaikan	94%	100%	106,4%
		4. Persentase (%) kepatuhan penggunaan frekuensi radio di wilayah UPT	85%	90,95%	107%
		5. Persentase (%) keseusaian data hasil inspeksi dengan data ISR	81%	96%	118%
		6. Persentase (%) berfungsinya	83%	92,84%	111,86%

		perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT			
		7. Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT	100%	100%	100%
		8. Persentase (%) terlaksananya UNAR	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya tata kelola UPT Monspekfrekrad yang bersih, efisien dan efektif	1. Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	100%	100%	100%
		2. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%

***Note : (5) didapat dari nilai (4) dibagi (3)**

Ringkasan pencapaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu dibawah ini. Adapun penjelasan secara lengkap diuraikan lebih jauh pada Bab III.

Pada Sasaran Program I “**Meningkatnya layanan monitoring pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio serta penanganan gangguan frekuensi radio**” terdapat 8 Indikator Kinerja, berikut ringkasan pencapaian masing-masing indikator.

Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat dimonitor.

Pada tahun 2018, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu merencanakan pelaksanaan monitoring spektrum frekuensi radio sebanyak 18 (delapan belas kali) kali di 13 wilayah kota/kabupaten Propinsi Sulawesi Tengah dengan capaian kinerja 100% dari yang ditargetkan pada perjanjian kinerja tahun 2018 sebesar 80%, dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai perencanaan yaitu sebanyak 18 (delapan belas kali) kali atau 100%. Dengan demikian Indikator Kinerja persentase (%) kabupaten/kota yang dapat dimonitor melebihi target.

Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR.

Pada tahun 2018, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu menyusun rencana program kerja pengukuran parameter teknis frekuensi radio di wilayah Sulawesi Tengah sebanyak 26 (dua puluh enam) kali dengan target pada perjanjian kinerja tahun 2018 sebesar 35% dari 48 ISR yang terdaftar pada data SIMS. Sampai dengan bulan Desember 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu telah melaksanakan pengukuran parameter teknis dengan capaian sebesar 87,5 % yaitu 17 (tujuh belas) stasiun TV dan 25 (dua puluh lima) stasiun Radio siaran di wilayah Sulawesi Tengah. Dari total 28 Stasiun Radio Siaran FM dan 20 Stasiun TV Siaran UHF Analog yang diukur tersebut sebanyak 31 stasiun radio yang terukur patuh sesuai dengan izin stasiun radio (ISR), 3 stasiun radio yang terukur terjadi ketidaksesuaian pada Bandwidth yang melebihi ketentuan, 6 stasiun radio yang dilakukan pengukuran tetapi stasiun radio tidak aktif / dalam kondisi off air, dan sisanya 2 stasiun radio terukur tidak sesuai dengan frekuensi izin stasiun radio (mengalami pergeseran frekuensi). Dari hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase (%) stasiun radio penyiaran (Radio dan TV) yang terukur patuh sesuai dengan ISR adalah 34 stasiun radio atau 70,84 % dari total

stasiun radio penyiaran yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Dengan demikian capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu telah melebihi dari target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2018

Persentase (%) jumlah aduan/klaim yang diselesaikan.

Pada tahun 2018 pula, Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu merencanakan 6 (enam) kali kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio di wilayah Kerja Sulawesi Tengah dengan target pada perjanjian kinerja 94% aduan/klaim yang diselesaikan, upaya penangan gangguan frekuensi radio telah dilaksanakan 6 (enam) kali kegiatan di tahun 2018 yaitu penangan gangguan frekuensi radio dari aduan telah diselesaikan dengan clear. Dengan demikian target kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu telah melebihi dari target yaitu 100% dari 94% yang ditargetkan.

Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT

Tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas II Palu telah menandatangani perjanjian kinerja salah satunya 85% kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja UPT. Berdasarkan hasil pengamatan dan pemantauan selama tahun 2018 diperoleh sebanyak 442 stasiun radio pengguna frekuensi yang terpantau. Sebanyak 262 stasiun radio pengguna frekuensi telah memiliki izin dan sesuai, 3 stasiun radio menggunakan frekuensi tidak sesuai izin yang dimiliki, 53 stasiun radio pengguna frekuensi radio yang belum memiliki izin, dan sebanyak 124 frekuensi dengan level *noise floor* yang merupakan jumlah keseluruhan *sample* frekuensi dari beberapa pita frekuensi yang dinyatakan *clear* dari pendudukan kanal (*off air*) di seluruh kabupaten/kota yang dilakukan monitoring).

Sementara pada program kerja tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu merencanakan program kerja pelaksanaan penertiban penggunaan frekuensi radio sebanyak 2 kali dan tindak lanjut hasil penertiban 2 kali di wilayah Sulawesi Tengah. Dari hasil penertiban ini sebanyak 17 stasiun radio pengguna frekuensi telah melakukan proses permohonan izin stasiun radio (ISR) baru dan setelah tindak lanjut hasil penertiban, jumlah stasiun radio yang dimonitor teridentifikasi legal ditambah dengan tindak lanjut hasil penertiban menjadi 278 stasiun

radio. Sehingga dari total 442 stasiun radio yang dimonitor teridentifikasi sebanyak 402 stasiun radio telah legal dan sesuai atau dengan kata lain persentase kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah Sulawesi Tengah tahun 2018 adalah sebesar 90.95 % atau melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 85 %. Sehingga persentase capaian indikator kinerja kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah Sulawesi Tengah tahun 2018 adalah sebesar 107 %.

Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR

Pada daftar perjanjian kinerja tahun 2018 Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu menargetkan 81% kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR dari 3695 ISR data yang ditetapkan oleh Direktorat Sumber Daya Ditjen SDPPI sedangkan pada daftar rencana program kerja 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu merencanakan kegiatan Inspeksi data hasil validasi sebanyak 14 kali kegiatan di wilayah Sulawesi Tengah. Sampai dengan Desember 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu telah melaksanakan inspeksi data hasil inspeksi sebanyak 2839 dengan data yang diperoleh terdiri dari 1733 legal, 92 ilegal, 128 tidak sesuai ISR, dan 886 Stasiun Tidak Aktif/ off air, dengan demikian capaian kinerja pada indikator persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR telah melebihi target kinerja yaitu 96 % dari 2839 ISR data sample

Persentase (%)berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur UPT.

Pada tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu menargetkan 83% berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT bertujuan untuk memastikan kondisi perangkat SMFR dan alat pendukung monitoring/ukur tetap kondisi baik dan terawat

Selain perawatan rutin perangkat pendukung SMFR dan alat pendukung monitoring/ukur Balai Monitor Kelas II Palu juga melakukan inspeksi rutin perangkat SMFR transportable di dua lokasi yaitu di Kabupaten Poso dan Kabupaten Luwuk. Sampai dengan akhir tahun 2018, hampir semua perangkat pendukung SMFR di Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Palu berfungsi dengan baik. Pada bulan November, perangkat Wideband Receiver (Monitoring Capabilities 9 KHz - 6 GHz) dengan modem seluler internal (2G/3G) LS telcom

FMU 306 LS observer yang terdapat di Poso mengalami kerusakan dan pada bulan Desember 2018 perangkat tersebut tidak digunakan lagi, sehingga persentasenya mencapai 92,84%. Dengan demikian Indikator Kinerja Persentase Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur UPT melebihi target dari 83% target yang ditentukan.

Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT

Dalam perjanjian kinerja tahun 2018 Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu juga menargetkan 100% terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT, kegiatan ini bertujuan untuk mendukung meningkatnya pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Sampai dengan posisi akhir Tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu telah melaksanakan pendistribusian SPP, ST dan ISR di wilayah Sulawesi Tengah sebanyak 105 yang terdiri dari 63 SPP dan 7 ISR, terdapat 35 ST, dengan rincian data sebagai berikut:

Jumlah ISR yang didistribusikan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu tidak sebanyak dengan ISR yang terbit, karena berdasarkan petunjuk dari Kantor Pusat SDPPI bahwa ISR yang sekarang terbit dalam bentuk digital, sehingga ISR yang asli merupakan file ISR yang dalam bentuk file soft copy. Cetakan ISR hanya kami kirimkan apabila ada permintaan dari klien.

Dengan demikian capaian kinerja Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu telah tercapai 100% dari target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja 100%.

Persentase (%) terlaksananya UNAR

Dalam perjanjian kinerja tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu menetapkan target 100% terlaksananya UNAR sementara pada rencana program kerja tahun 2018 Balai Monitor spektrum Frekuensi radio Kelas II Palu merencanakan 1 kali kegiatan di wilayah Sulawesi Tengah. Sampai dengan Desember 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu telah melaksanakan UNAR sesuai target yaitu di Kabupaten Buol dengan total peserta 123 orang terdiri dari YD sejumlah 97 orang, YC sejumlah 25 orang dan YB sejumlah 1 orang, dengan demikian capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu telah tercapai 100% dari yang ditargetkan.

Pada Sasaran Program II “**Terwujudnya tata kelola UPT Monitor spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efisien dan efektif**” terdapat 2 (dua) indikator kinerja, berikut ringkasan capaian masing-masing indikator.

Pada tahun 2018, dilakukan 2 (dua) kegiatan layanan (yang merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya) pada pelayanan publik Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu. Dua kegiatan layanan tersebut adalah pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio dan layanan administrasi. Hasil dari kegiatan ini digunakan sebagai dasar bagi Balai Monitor Spektrum frekuensi Radio Kelas II Palu untuk peningkatan pelayanan publik dalam rangka memenuhi salah satu sasaran terwujudnya layanan prima terhadap masyarakat pengguna spektrum frekuensi radio di wilayah Sulawesi Tengah.

Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio

Selain melaksanakan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban dan penanganan gangguan frekuensi radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu juga melaksanakan pendampingan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio di wilayah Sulawesi Tengah. Dalam hal pelaksanaan pendampingan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang selaku instansi yang menangani piutang negara.

Pada tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu merencanakan pelaksanaan pendampingan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio sebanyak 1 kali dan telah dilaksanakan dengan jumlah SPP BHP tertunggak 27 wajib bayar, telah dibayarkan lunas 10 BHP melalui KPKNL Palu, 2 (dua) wajib bayar dinyatakan PSBDT oleh KPKNL Palu, dan 15 (lima belas) wajib bayar masih dalam proses Pemberitahuan Surat Paksa Oleh KPKNL Palu. Dari target yang telah direncanakan sebanyak 1 kali kegiatan dan telah dilaksanakan pada tahun 2018 sebanyak 1 kali kegiatan, dengan demikian maka capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu tercapai 100%

Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu juga melaksanakan layanan administrasi dengan rincian sebagai berikut :

a. Perencanaan

Pada tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu menyusun rencana program kerja tahunan dengan total pagu dalam DIPA **Rp. 9.717.111.000,-** yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp. **3.787.267.000,-** dan PNPB sebesar Rp. **5.929.844.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Keg.	Pagu	Target
1	Layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban pemanfaatan sumber daya pos dan informatika Balai Monitor Kelas II Palu	Rp. 1.666.372.000,-	100%
2	Layanan penyelesaian penanganan gangguan Balai Monitor Kelas II Palu	Rp133.980.000,-	100%
3	Dukungan layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio UPT. Ditjen SDPPI.	Rp. 2.057.482.000,-	100%
4	Layanan internal (overhead)	Rp. 1.352.710.000,-	100%
5	Layanan perkantoran	Rp. 4.506.567.000,-	100%

b. Ketata usahaan dan Rumah Tangga

Ketatausahaan

Kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi pengagendaan surat masuk dan surat keluar yang berasal dari lingkungan Kementerian Kominfo, Ditjen SDPPI dan jajaran Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah, Jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah serta para Penyelenggara/pengguna Spektrum Frekuensi Radio

- Surat masuk selama periode bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebanyak 455 surat.
- Surat keluar yang diterbitkan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu selama periode bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 sebanyak 437 surat dan Surat Perintah Tugas sebanyak 227 Surat.

Kerumahtanggaan

- Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan kantor serta peralatan rumah tangga kantor.
- Pengadaan Barang dan Jasa, Dalam rangka menunjang kegiatan operasional maupun administrasi Tahun Anggaran 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu telah melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebanyak 10 (sepuluh) kontrak

c. Kepegawaian

Pada tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas II Palu memiliki sumber daya manusia sejumlah 37 Pegawai yang terdiri dari 23 pegawai ASN dan 14 pegawai Non ASN

Pegawai negeri sipil terdiri dari : golongan IV sejumlah 2 pegawai, golongan III sejumlah 15 pegawai dan golongan II sejumlah 6 pegawai. Pada tahun 2018 terdapat 11 pegawai kenaikan pangkat/golongan dan 4 pegawai kenaikan gaji berkala, sedangkan dari segi pendidikan formal pendidikan S2 sejumlah 5 pegawai, S1 sejumlah 10 pegawai dan SMA sejumlah 6 pegawai

d. Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu posisi Desember 2018 adalah terserap sebesar **Rp. 9.634.669.730,-** dari pagu Rp. **9.717.111.000,-** atau sebesar **99,15 %**

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu melakukan revisi DIPA sebanyak 6 (enam) kali berupa revisi administrasi berupa penyesuaian nomenklatur, perubahan pejabat KPA dan perubahan halaman III DIPA serta revisi pagu minus.



KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh

Allhamdulillahirabbil'alamin, Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas terselesaikannya Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu Tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu ini merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018. LKIP Tahun 2018 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan, penggunaan anggaran di tahun-tahun selanjutnya, dan tolak ukur target pencapaian kinerja di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu serta dapat lebih mensinergikan kegiatan di setiap seksi/bagian di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu dan dilingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika demi tercapainya Visi dan Misi Dinas Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu yang menunjang pencapaian Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2018. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagai mana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palu, Januari 2019

**KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
KELAS II PALU**

Tertanda

L A T U S E

DAFTAR ISI

halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iiError! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. LATAR BELAKANG	Error! Bookmark not defined.
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	Error! Bookmark not defined.
C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS	Error! Bookmark not defined.
D. SISTEMATIKA PELAPORAN.	20
BAB II PERJANJIAN KINERJA	22
A. RENCANA STRATEGIS	Error! Bookmark not defined.
B. SASARAN PROGRAM	22
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	1
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	Error! Bookmark not defined.
SASARAN 1. MENINGKATNYA LAYANAN MONITORING, PENGUKURAN, INSPEKSI DAN PENERTIBAN PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO SERTA PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO	Error! Bookmark not defined.
1. IK-1 Persentase (%) Kabupaten/kota yang dapat dimonitor	Error! Bookmark not defined.
2. IK-2 Persentase (%) Stasiun radio penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR	.1
3. IK-3 Persentase (%) Jumlah aduan yang diselesaikan	Error! Bookmark not defined.

4. IK-4 Kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT **Error! Bookmark not defined.**
5. IK-5 Kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR **Error! Bookmark not defined.**
6. IK-6 Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di UPT**Error! Bookmark not defined.**
7. IK-7 Terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT **Error! Bookmark not defined.**
8. IK-8 Terlaksananya UNAR**Error! Bookmark not defined.**

SASARAN 2. *TERWUJUDNYA TATA KELOLA UPT MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG BERSIH, EFISIEN DAN EFEKTIF.* 68

1. IK-1 Persentase (%) Pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio 68
 2. IK-2 Ipersentase (%) Layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan 68
 - B. KINERJA LAINNYA 91
 1. Sosialisasi Penggunaan SFR 68
 2. Pelatihan Perizinan Online 68
 3. Pemulihan Infrastruktur Telekomunikasi Pasca Gempa, Tsunami dan Liquifaksi..... 68
 - C. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 s.d. 2018 91
 - D. REALISASI ANGGARAN 91
- BAB IV PENUTUP.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XII/ MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

Bertitik tolak dari Amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahap ini yaitu untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas serta kemampuan IPTEK yang meningkat dimana dalam konteks ini pengelolaan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam (SDA) yang terbatas ditempatkan dalam mewujudkan visi Indonesia Hebat, serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah wajib membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu adalah untuk mengukur kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dikaitkan dengan visi dan misi yang diemban, serta untuk mengetahui dampak positif maupun negatif atas kebijakan yang diambil.

A. GAMBARAN UMUM WILAYAH SULAWESI TENGAH

Sulawesi Tengah merupakan provinsi terbesar di pulau Sulawesi, dengan luas wilayah daratan 61.841,29 km² (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 tahun 2015) yang mencakup semenanjung bagian timur dan sebagian semenanjung bagian utara serta kepulauan Togean di Teluk Tomini dan Kepulauan Banggai di Teluk Tolo, dengan luas wilayah adalah 189.480 km².

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 84 meter di atas permukaan laut, terletak pada 3° 48' Lintang Selatan sampai dengan 2° 22' Lintang Utara dan 119° 22' Bujur Timur sampai dengan 124° 22' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Laut Sulawesi dan Propensi Gorontalo

Sebelah Timur : Propensi Maluku

Sebelah Selatan : Proensi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara

Sebelah Barat : Selat Makassar

Struktur dan Karakteristik geologi wilayah Provinsi Sulawesi Tengah didominasi oleh bentangan pegunungan dan dataran tinggi, yakni mulai dari wilayah Kabupaten Buol dan Tolitoli, terdapat deretan pegunungan yang berangkai ke jajaran pegunungan di Provinsi Sulawesi Utara. Di tengah wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong terdapat tanah genting yang diapit oleh Selat Makassar dan Teluk Tomini selain itu sebagian besar merupakan daerah pegunungan dan perbukitan. Di selatan dan timur yang mencakup wilayah Kabupaten

Poso, Tojo Unauna, Morowali dan Banggai, berjejer deretan pegunungan yang sangat rapat seperti Pegunungan Tokolekayu, Verbeek, Tineba, Pampangeo, Fennema, Balingara, dan Batui. Sebagian besar dari daerah pegunungan itu mempunyai lereng yang terjal dengan kemiringan di atas 45 derajat.

NO	NAMA KABUPATEN /KOTA	IBUKOTA KABUPATEN/KOTA	LUAS (KM ²)
1	Kab. Banggai	Luwuk	9.673
2	Kab. Banggai Kepulauan	Salakan	2.489
3	Kab. Banggai Laut	Banggai	726
4	Kab. Buol	Lipunoto	4.044
5	Kab. Donggala	Banawa	4.275
6	Kab. Morowali	Bungku	3.037
7	Kab. Morowali Utara	Kolonedale	10.004
8	Kota Palu	Palu	395
9	Kab. Parigi Moutong	Parigi	5.090
10	Kab. Poso	Poso Kota	7.112
11	Kab. Tojo Una - Una	Ampana	5.721
12	Kab. Toli – Toli	Baolan	4.080
13	Kab. Sigi	Bora	5.196

Sebagai Provinsi yang dilalui garis khatulistiwa, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki iklim tropis. Curah hujan di Provinsi Sulawesi Tengah setiap tahun bervariasi, kecuali di wilayah Lembah Palu yang curah hujannya sangat sedikit.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STUKTUR ORGANISASI

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana diatur dalam Bab I dan Bab II

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang penggunaan frekuensi radio. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program;
- b. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
- c. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap pengguna spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
- d. pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
- e. Penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio;
- f. Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio
- g. Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
- h. Pelaksanaan ujian amatir radio; dan
- i. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatatusahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat.

2. Seksi Pemantauan dan Penertiban

Seksi Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban, penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio

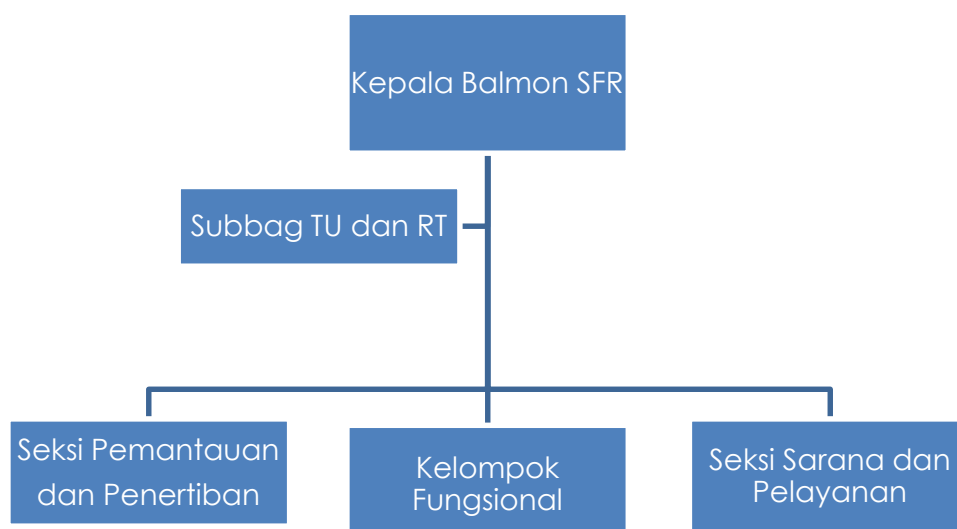
3. Seksi Sarana dan Pelayanan

Seksi Sarana dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing masing sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Gambar Struktur Organisasi Balai Monitor SFR Kelas II Palu



C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Spektrum frekuensi radio adalah sumber daya alam yang sangat strategis dalam era digital saat ini. Penyiaran, telekomunikasi seluler, internet, satelit, maritim, penerbangan dan radar, semuanya membutuhkan ketersediaan spektrum frekuensi radio yang bersih dan bebas dari interferensi yang mengganggu.

Spektrum frekuensi radio juga memiliki nilai ekonomis yang memiliki nilai ekonomis yang menjadi sumber pendapatan negara non pajak. Oleh karena itu, penggunaan dan pemanfaatan spektrum frekuensi radio harus dilakukan secara optimal sehingga dapat tercipta penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien dan tidak saling mengganggu.

Berbagai permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio dan standardisasi perangkat telekomunikasi untuk mewujudkan tertib penggunaan spectrum frekuensi radio dalam mendukung konektivitas nasional antara lain :

1. Permasalahan terkait keselamatan maritime dan penerbangan
2. Peredaran perangkat radio ilegal
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan penggunaan spektrum frekuensi radio.
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Masih adanya penggunaan spectrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis atau belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR).
6. Masih adanya penggunaan spectrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis atau belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR)

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu meliputi :

1. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
2. Perencanaan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
3. Akuntabilitas kinerja yang berisikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran;
4. Penutup berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sebagai instansi pemerintah, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Palu senantiasa menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di wilayah Sulawesi Tengah dalam menampung aspirasi masyarakat yang berhubungan dengan tugas pokok yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Dalam mewujudkan hal tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Palu yang secara struktural berada di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika berusaha menciptakan Good Governance sebagai syarat bagi setiap instansi pemerintah. Hal ini terlihat dalam visi pemerintah pada RPJMN Tahap III.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional di bidang konektivitas, maka visi Indonesia Hebat di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika pada RPJMN Tahap III ini adalah:

Terwujudnya penatakelolaan spektrum frekuensi yang efektif, efisien, dinamis dan optimal serta mendorong penggunaan teknologi inovatif yang memenuhi persyaratan teknis.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ada sejumlah misi yang diemban oleh Direktorat Jenderal SDPPI yang juga akan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis di seluruh wilayah Indonesia, yaitu :

1. Mewujudkan pelayanan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi perangkat yang cepat, tepat dan benar secara profesional dan berintegritas.
Untuk mewujudkan tatanan spektrum frekuensi radio yang efektif, efisien, dinamis dan optimal maka di butuhkan adanya layanan perizinan di bidang layanan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi perangkat yang cepat, tepat dan benar secara profesional dan berintegritas. Hal ini akan meningkatkan partisipasi kontribusi sektor bisnis sebagai aktor utama

2. Terkelolanya Penerimaan Negara Bukan Pajak dari izin yang diberikan kepada para pemangku kepentingan di bidang SDPPI.

Untuk mewujudkan visi pembangunan sumber daya perangkat pos dan informatika 2015 -2019 dibutuhkan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak. Pendapatan ini diperoleh dari adanya layanan perizinan spektrum frekuensi radio dan layanan sertifikasi perangkat serta penyelesaian penanganan piutang BHP frekuensi radio yang sesuai dengan prinsip-prinsip reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah.

3. Mewujudkan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi secara terpadu.

Adanya ketertiban dalam pemanfaatan spektrum dan perangkat telekomunikasi oleh para pemangku kepentingan merupakan syarat utama terwujudnya penatakelolaan spektrum frekuensi radio yang sesuai dengan visi Direktorat Jenderal SDPPI. Dampak positif dari ketertiban pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi adalah terhindarnya masyarakat dari berbagai hal negatif yang merugikan seperti interferensi, sehingga penatakelolaan spektrum membawa manfaat bagi pembangunan nasional.

4. Mengembangkan sistem stasiun monitoring spektrum frekuensi radio dan sistem monitoring perangkat yang terintegrasi secara nasional.

Untuk mewujudkan penatakelolaan spektrum sesuai dengan visi Ditjen SDPPI maka dibutuhkan sistem monitoring spektrum frekuensi radio dan monitoring perangkat yang terintegrasi. Adanya infrastruktur sistem monitoring ini akan memudahkan upaya penertiban dan penegakan hukum untuk memberikan kondisi yang kondusif bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam memanfaatkan spektrum frekuensi radio.

5. Mewujudkan dukungan teknis dan administratif yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen SDPPI.

Tulang punggung dari layanan publik di bidang sumber daya perangkat pos dan informatika adalah adanya dukungan teknis administratif yang sesuai dengan reformasi birokrasi. Layanan publik yang cepat, tepat dan benar akan memberikan lingkungan yang kondusif bagi pelaku bisnis

telekomunikasi serta masyarakat sebagai pengguna jasa dan layanan telekomunikasi.

Untuk melaksanakan misi tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu menetapkan arah kebijakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian melalui kegiatan pemantauan dan penertiban penggunaan frekuensi radio.
- b. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang selaras dengan perkembangan TIK.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio.
- d. Peningkatan kualitas pembinaan dan penertiban pengguna spektrum frekuensi radio ilegal.
- e. Peningkatan pelayanan dalam bentuk optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang tersedia serta perlindungan terhadap pengguna spektrum frekuensi radio legal dari gangguan interferensi.
- f. Peningkatan sosialisasi penggunaan spektrum frekuensi radio dan pemanfaatan teknologi informasi/media sosial dalam desiminasi informasi.
- g. Membangun koordinasi dan sinergi dengan stakeholder dan instansi terkait.
- h. Senantiasa melakukan analisa dan evaluasi untuk peningkatan tata kerja dan kualitas pelaksanaan tugas.

B. SASARAN PROGRAM

Untuk mencapai tujuan dari kegiatan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu, sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio.

Untuk mengukur kinerja dalam rangka mendukung sasaran kegiatan tersebut, maka indikator kinerja yang akan digunakan sesuai dengan Nota Dinas Sekditjen SDPPI Nomor 841/DJSDPPI.1/PR.02.02/03/2018 yaitu :

- a. Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat dimonitor. Cara mengukur capaian kinerja tersebut adalah :
(Jumlah kabupaten/kota yang menjadi lokasi monitoring untuk pita frekuensi yang berbeda beda dibanding total kabupaten/kota yang ada di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu) $\times 100\%$.
- b. Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR. Cara mengukur capaian kinerja tersebut adalah :
(Jumlah stasiun siaran yang terukur patuh dibanding jumlah izin stasiun siaran yang ada di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu) $\times 100\%$.
- c. Persentase (%) jumlah aduan/klaim yang diselesaikan. Cara mengukur capaian kinerja tersebut adalah :
(Jumlah penanganan aduan gangguan yang sudah terselesaikan)/(Jumlah aduan gangguan yang diterima) $\times 100\%$
- d. Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT. Cara mengukur capaian kinerja tersebut adalah :
(Jumlah stasiun radio yang teridentifikasi legal ditambah tindak lanjut hasil penertiban dibanding total hasil monitor yang teridentifikasi) $\times 100\%$

- e. Persentase (%) kesesuaian data hasil Inspeksi dengan data ISR. Cara mengukur capaian kinerja tersebut adalah :
(Hasil inspeksi stasiun radio di lapangan yang sesuai ISR dibanding total data yang diinspeksi) $\times 100\%$.
 - f. Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT. Cara mengukur capaian kinerja tersebut adalah:
(Jumlah perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT yang berfungsi dibanding Jumlah seluruh perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di yang ada di UPT) $\times 100\%$.
 - g. Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT. Cara mengukur capaian kinerja tersebut adalah :
(Jumlah SPP, ST, ISR yang terbit di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Palu yang didistribusikan ke wajib bayar yang bersangkutan) $\times 100\%$.
 - h. Persentase (%) terlaksananya UNAR. Cara mengukur capaian kinerja tersebut adalah :
(Jumlah pelaksanaan kegiatan UNAR dibanding jumlah rencana kegiatan pelaksanaan) $\times 100\%$
2. Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif.
- Untuk mengukur kinerja dalam rangka mendukung sasaran tersebut, maka indikator kinerja yang akan digunakan yaitu :
- a. Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio. Cara mengukur capaian kinerja tersebut adalah :
(Jumlah pelaksanaan kegiatan pendampingan dibanding jumlah permintaan pelaksanaan pendampingan) $\times 100\%$.
 - b. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Cara mengukur capaian kinerja tersebut adalah :
(Jumlah realisasi kegiatan dalam tahun 2018 dibanding jumlah rencana kegiatan untuk tahun 2018) $\times 100\%$.

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat POS dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu memiliki peran dalam menacapai beberapa target indicator kinerja. Kinerja, Indikator Kinerja dan target kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu Tahun 2018 dapat disajikan pada table berikut :

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1. Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat di monitor	80%
		2. Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio/TV) yang terukur sesuai dengan ISR	35%
		3. Persentase (%) jumlah aduan/klaim yang diselesaikan	94%
		4. Persentase (%) kepatuhan penggunaan frekuensi radio di wilayah UPT	85%
		5. Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	81%
		6. Persentase (%) berfungsiya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur UPT	83%
		7. Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT	100%
		8. Persentase (%) terlaksananya UNAR	100%
2.	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efisien dan efektif	1. Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	100%
		2. Persentase (%) layanan administrasiyang dilasankan sesuai dengan perencanaan	100%

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu pada tahun 2018 adalah sebesar **Rp. 9.717.111.000** yang sebagian besar bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan LKIP ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2018.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1. Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat di monitor	80%	100%
		2. Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio/TV) yang terukur sesuai dengan ISR	35%	87,5%
		3. Persentase (%) jumlah aduan/klaim yang diselesaikan	94%	100%
		4. Persentase (%) kepatuhan penggunaan frekuensi radio di wilayah UPT	85%	90,95%
		5. Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	81%	96%
		6. Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur UPT	83%	92,84%
		7. Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT	100%	100%
		8. Persentase (%) terlaksananya UNAR	100%	100%
2.	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efisien dan efektif	1. Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	100%	100%
		2. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%	100%

SASARAN 1. MENINGKATNYA LAYANAN MONITORING, PENGUKURAN, INSPEKSI DAN PENERTIBAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SERTA PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO

1. IK-1 Persentase (%) Kabupaten/kota yang dapat dimonitor

Pada Tahun 2018, Balai Monitor SFR Kelas II Palu melaksanakan kegiatan Observasi monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di 13 wilayah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Propensi Sulawesi Tengah. Kegiatannya dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Mei 2018 oleh para pegawai fungsional pengendali frekuensi radio dengan menggunakan 2 (dua) metode yaitu observasi monitoring dengan peralatan Sistem Monitoring Frekuensi Radio untuk mengetahui kepadatan penggunaan frekuensi radio dan melakukan pemeriksaan dan pendataan penggunaan frekuensi radio melalui kegiatan pemantauan secara langsung ke lokasi pengguna frekuensi radio untuk mengidentifikasi penggunaan spektrum frekuensi radio.

Berdasarkan Nota Dinas Plt. Direktur Pengendalian SDPPI Nomor : 200/DJSDPPI.4/SP.03.03/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 Perihal Penugasan Monitoring Pita Frekuensi Tahun 2018, terdapat 21 subservice / pita frekuensi radio yang harus dimonitor yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
21 Band Frekuensi

No.	Subservice	Pita Frekuensi
1.	Maritim, Marabahaya	479 - 526.5 KHz
2.	Radio AM	535 - 1606.5 KHz
3.	Marabahaya	2173.5 - 2190.5 KHz
4.	Penerbangan HF (6 MHz)	6525 - 6765 KHz
5.	Penerbangan HF (11MHz)	11175 - 11400 KHz
6.	Radio FM	87.5 - 108 MHz
7.	Penerbangan VHF	108 - 137 MHz
8.	Konsesi, Maritim VHF	150 - 174 MHz
9.	Televisi VHF, DAB	174 - 230 MHz
10.	Konsesi, Hankam, Seluler 450	430 - 470 MHz
11.	Televisi UHF	478 - 806 MHz
12.	Trunking, Seluler 800	806 - 880 MHz
13.	Seluler 900	880 - 960 MHz
14.	Potensi Broadband 1400	1400 - 1520 MHz

15.	Seluler 1800	1710 - 1880 MHz
16.	Potensi Broadband 1900	1880 - 1920 MHz
17.	Seluler 2100	1920 - 2170 MHz
18.	BWA 2300	2300 - 2400 MHz
19.	Broadband, Siaran Satelit	2500 - 2690 MHz
20.	BWA 3,3 GHz	3300 - 3400 MHz
21.	Potensi Broadband 5 GHz	5140 - 5925 MHz

Sesuai dengan perencanaan untuk tahun 2018, ditargetkan 80% dari 13 kabupaten/kota yang harus termonitor. Selama tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu telah melaksanakan observasi/monitoring di seluruh 13 kabupaten/kota, sehingga capaian indikator kinerja terealisasi 100% atau 125 % dari target yang ditetapkan. Dengan demikian Indikator Kinerja persentasi (%) kabupaten/kota yang dapat dimonitor melebihi target. Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaiannya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Kabupaten/kota yang dapat dimonitor	80%	100%	125%

Sesuai Dari tabel diatas, disimpulkan bahwa realisasi capaian Indikator Kinerja Kabupaten/kota yang dapat dimonitor adalah 100 % atau 125 % dari target kinerja yang ditetapkan 80 % Kabupaten / kota dapat termonitor penggunaan frekuensinya.

Rekapitulasi hasil pelaksanaan observasi monitoring 21 subservice / pita frekuensi radio pada 13 kabupaten/kota dapat dilihat pada table berikut ini :

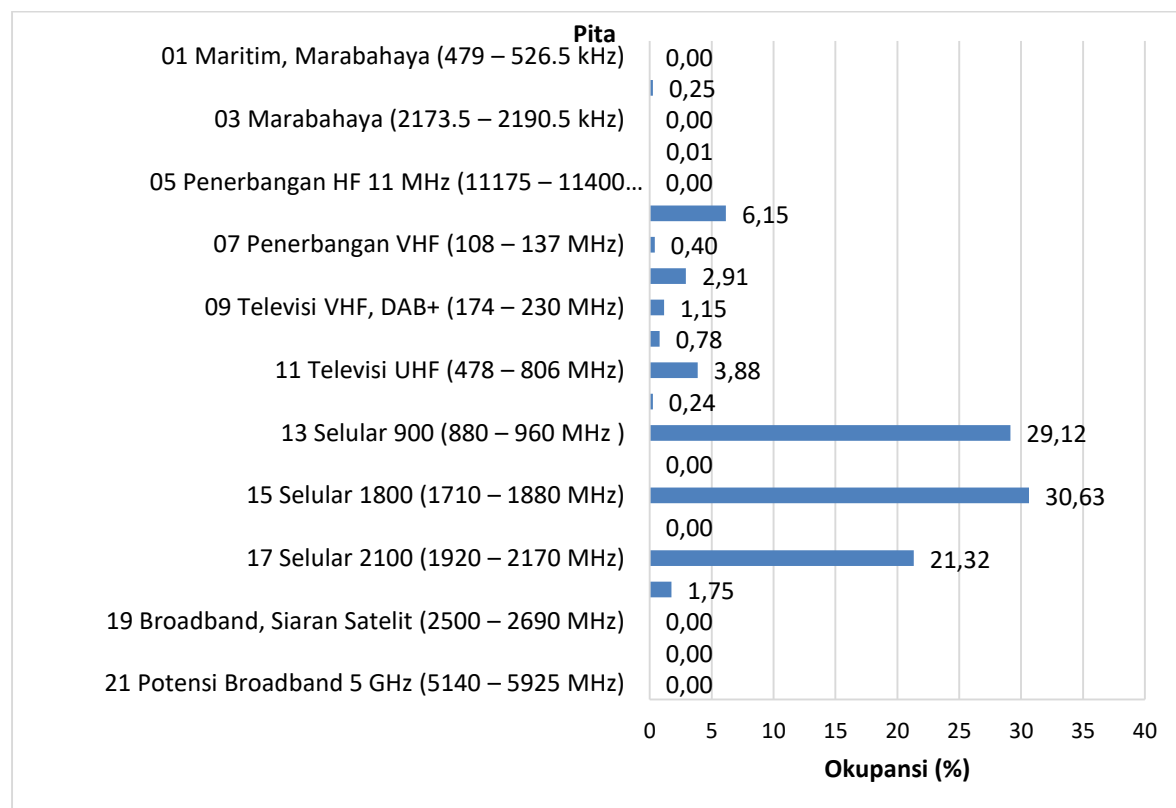
Tabel 3.2
Frekuensi termonitor tiap kabupaten/kota termonito

NO	Dinas (Band 21 Pita)	JUMLAH FREKUENSI TERMONITOR TIAP KABUPATEN/ KOTA)														TOTAL
		Palu	Sigi	Poso	Buol	Toli toli	Banggai	Banggai Kep.	Parigi Moutong	Banggai Laut	Tojo Una-una	Donggala	Morowali Utara	Morowali		
1	Maritim, Marabahaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Radio AM	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
3	Marabahaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Penerbangan HF / 6 MHz	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	Penerbangan HF / 11 MHz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Radio FM	19	0	4	1	3	2	0	2	0	1	0	0	1	1	33
7	Penerbangan VHF	8	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	12
8	Konsesi, Maritim VHF	3	0	0	4	2	0	1	0	0	2	2	0	0	0	14
9	Televisi VHF, DAB+	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	Konsesi, Hankam, Selular	8	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	13
11	Televisi UHF	15	10	0	0	0	0	0	1	0	0	11	0	0	0	37
12	Trunking, Selular 800	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
13	Selular 900	6	7	4	2	3	6	3	7	3	3	8	5	2	2	59
14	Potensi Broadband 1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Selular 1800	6	4	3	1	2	3	2	3	2	1	4	3	3	3	37
16	Potensi Broadband 1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Selular 2100	9	7	2	1	5	2	1	4	1	1	5	1	3	3	42
18	BWA 2,3 GHz	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
19	Broadband, Siaran Satelit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	BWA 3,3 GHz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Potensi Broadband 5 GHz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		80	29	14	9	19	14	7	17	6	15	31	9	9		259
HASIL IDENTIFIKASI HASIL MONITORING TIAP KABUPATEN/ KOTA																
SESUAI ISR		61	28	11	5	16	13	6	15	6	9	29	9	8		216
TIDAK ADA ISR		18	1	2	4	3	1	1	2	0	5	2	0	1		40
TIDAK SESUAI ISR		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		3

Tabel diatas menggambarkan jumlah frekuensi yang termonitor pada 21 pita subservices dalam wilayah Sulawesi Tengah. frekuensi-frekuensi tersebut, merupakan hasil kegiatan monitoring / observasi yang dilakukan di 13 kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring tersebut, ada beberapa kabupaten/kota yang dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu Kota Palu sebanyak 2 kali kegiatan, Kab. Sigi sebanyak 2 kali kegiatan, Kab. Donggala sebanyak 2 kali kegiatan, Kab. Parigi moutong sebanyak 2 kali kegiatan, dan Kab. Banggai sebanyak 2 kali kegiatan. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan 2 kali di kabupaten/kota tersebut mengakibatkan terkadang frekuensi di beberapa pita subservices tersebut termonitor 2 kali. Akan tetapi, rekapitulasi yang digambarkan dalam tabel di atas, hanya menghitung sekali tiap frekuensi meskipun termonitor 2 kali di tiap kabupaten/kota.

Berikut ini merupakan grafik kondisi kepadatan penggunaan pita frekuensi radio di Sulawesi Tengah dengan membandingkan antara 21 pita frekuensi (subservice) terhadap rata-rata persentase pendudukan per pita untuk wilayah Sulawesi Tengah.

Grafik 3.1
Kondisi kepadatan penggunaan pita frekuensi radio



Grafik di atas menggambarkan bahwa hanya 11 pita frekuensi (subservice) yang termonitor memiliki pendudukan di wilayah sulawesi tengah dari 21 pita frekuensi

(subservice) yang dimonitor. Pendudukan pita yang tinggi didominasi oleh jaringan telekomunikasi selular, yaitu yang paling tinggi adalah Selular 1800, kemudian Selular 900 hingga yang terakhir adalah Selular 2100. Pendudukan dari ketiga Pita Jaringan telekomunikasi selular ini telah mencakup seluruh wilayah Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tengah dengan penyedia penyelenggara jaringan telekomunikasi selular yang beragam. Selanjutnya pendudukan pita yang tinggi berikutnya adalah subservice Siaran, dimana pendudukan pita yang tinggi dimulai dari Radio Siaran FM, TV Siaran UHF, TV Siaran VHF hingga Radio Siaran AM. Pendudukan kanal Radio dan Televisi siaran tersebut lebih banyak termonitor dari di Kota Palu. Pita Radio Siaran AM merupakan Pita dengan pendudukan yang paling sedikit diantara subservice siaran, hal ini karena penggunaan teknologi Radio siaran AM yang mulai beralih ke Radio Siaran FM. Pengguna di Pita Radio Siaran AM saat ini di Wilayah Sulawesi Tengah hanya menyisakan Lembaga Penyiaran Publik, yaitu Direktorat Radio RRI.

Kemudian pendudukan Pita selanjutnya adalah pita subservice (08) Konsesi VHF dan Maritim Konsesi serta subservice (10) Konsesi, Hankam dan Selular 450 dimana semua pendudukannya termonitor berasal dari komunikasi radio konsesi. Sedangkan untuk pendudukan pita subservice (18) BWA 2,3 GHz berasal dari pendudukan penyelenggara jaringan telekomunikasi selular (PT. Telekomunikasi Selular) yang peruntukannya untuk jaringan 4G LTE. Meskipun berasal dari penyelenggara telekomunikasi Selular, tetapi pendudukan di pita ini terbilang kecil, karena pendudukan pita untuk subservice ini hanya termonitor di Kota Palu. Pendudukan Pita frekuensi di subservice ini hanya berasal dari Kota Palu.

Pendudukan frekuensi di pita subservice penerbangan semuanya terbilang kecil, baik di (07) Penerbangan VHF maupun di (04) Penerbangan HF. Hal ini karena pendudukan frekuensi di pita ini termonitor hanya di kabupaten/ kota yang memiliki bandara udara. Untuk tahun 2018, bandara udara yang aktif beroperasi di wilayah Sulawesi Tengah adalah bandara udara yang berlokasi di Kota Palu, Kab. Toli-toli, Kab. Buol, Kab. Tojo Una-una, dan Kab. Banggai. Kemudian, subservice (12) Trunking, Selular 800 termasuk merupakan pita dengan pendudukan kecil, dimana di subservice ini yang termonitor hanya komunikasi yang digunakan oleh Polri.

Tabel 3.3
Perbandingan capaian kinerja dua tahun terakhir

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BULAN	CAPAIAN	
			2017	2018
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat dimonitor	JANUARI	0%	30.76%
		PEBRUARI	0%	61.53%
		MARET	38,46%	100%
		APRIL	38,46%	100%
		MEI	53,84%	100%
		JUNI	76,92%	100%
		JULI	92,30%	100%
		AGUSTUS	100%	100%
		SEPTEMBER	100%	100%
		OKTOBER	100%	100%
		NOPEMBER	100%	100%
		DESEMBER	100%	100%

Dengan membandingkan capaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir, presentase capaian kinerja tahun 2017 baru tercapai 100 % pada bulan Agustus, hal ini disebabkan karena perangkat / peralatan yang akan digunakan untuk melakukan observasi monitoring bergerak pada pita frekuensi radio sedanag dalam perbaikan sehingga pelaksanaan kegiatan observasi/ monitoring baru dapat dilaksanakan pada bulan maret 2017. Sementara pada Tahun 2018 pelaksanaan kegiatan observasi monitoring sudah dilaksanakan pada awal bulan Januari, sehingga realisasi pelaksanaan kegiatan observasi monitoring penggunaan frekuensi radio di seluruh kabupaten/kota wilkayah Sulawesi Tengah dapat terlaksana secara keseluruhan pada bulan Maret 2018.

2. IK – 2 Persentase (%) Stasiun Radio Penyiaran (Radio dan TV) yang terukur sesuai dengan ISR

Kegiatan pengukuran parameter teknis stasiun radio dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik dan kualitas pancaran frekuensi radio apakah telah sesuai dengan izin yang diberikan atau terdapat penyimpangan. Disamping itu pengukuran juga dilaksanakan untuk memastikan stasiun radio / televisi telah melayani masyarakat dengan kualitas yang ditetapkan dan mencegah potensi gangguan karena perubahan parameter teknik. Dari kegiatan pengukuran

parameter teknis ini juga dapat diketahui potensi terjadinya intermodulasi antara siaran yang disebabkan oleh pelebaran pendudukan bandwidth.

Beberapa parameter pengukuran pada pelaksanaan pengukuran stasiun radio adalah antara lain pengukuran jangkauan siaran yaitu *Field Strength*, pengukuran karakteristik pemancar meliputi pengukuran frekuensi pembawa (*Carrier Frequency*), daya output pemancar, *Bandwidth*, frekuensi harmonisa dan deviasi frekuensi (Khusus untuk FM). Untuk memeriksa kesesuaian data perangkat dan alamat stasiun radio juga dilakukan pengecekan pada perangkat pemancar dan koordinat alamat stasiun radio. Tatacara pelaksanaan pengukuran parameter teknis Lembaga penyiaran radio dan televisi tersebut mengacu pada pedoman pengukuran kualitas wilayah layanan Siaran Radio FM dan TV sebagaimana disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Pengendalian SDPPI nomor 291 tanggal 22 Maret 2017 dan Nota Dinas Plt Direktur Pengendalian SDPPI nomor 1028/DJSDPPI.4/SP.03.04/11/2017 tanggal 16 Nopember 2017 perihal Pengukuran Lembaga Penyiaran Radio dan Televisi.

Pada tahun 2018, Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio dan tv) yang terukur sesuai dengan data ISR ditetapkan target kinerja sebesar 35 %. Jumlah penyelenggara penyiaran pada Tahun 2018 yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah adalah 48 (empat puluh delapan) lembaga penyiaran yang terdiri dari 28 Stasiun Radio Siaran FM dan 20 Stasiun TV Siaran UHF Analog. Pada tahun 2018 telah dilakukan pengukuran kualitas pancaran dan bandwidth terhadap 25 Stasiun Radio Siaran FM dan 17 Stasiun TV Siaran UHF Analog. Dari total 28 Stasiun Radio Siaran FM dan 20 Stasiun TV Siaran UHF Analog yang diukur tersebut sebanyak 31 stasiun radio yang terukur patuh sesuai dengan izin stasiun radio (ISR), 3 stasiun radio yang terukur terjadi ketidaksesuaian pada Bandwidth yang melebihi ketentuan, 6 stasiun radio yang dilakukan pengukuran tetapi stasiun radio tidak aktif / dalam kondisi off air, dan sisanya 2 stasiun radio terukur tidak sesuai dengan frekuensi izin stasiun radio (mengalami pergeseran frekuensi). Terhadap 3 stasiun radio siaran FM yang terukur mengalami pelebaran *bandwidth* telah dilakukan pembenahan teknis oleh pihak Radio Siaran sehingga lebar bandnya telah sesuai dengan ketentuan yang tidak melebihi 300 kHz. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase (%) stasiun radio penyiaran (Radio dan TV) yang terukur patuh sesuai dengan ISR adalah 34

stasiun radio atau 70,84 % dari total stasiun radio penyiaran yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. atau melebihi dari target yang telah ditetapkan di awal tahun yaitu sebesar 35 %.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Stasiun Radio Penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR	35%	70,84%	202.4 %

Secara kuantitas, jumlah stasiun radio penyiaran yang telah diukur kualitas pancarannya adalah sebanyak 42 stasiun radio penyiaran dari total 48 stasiun radio penyiaran baik TV siaran maupun radio siaran yang ada di wilayah Sulawesi Tengah yaitu meliputi 87.50%

Tabel 3.4
Rekapitulasi Pengukuran Stasiun Radio Siaran dan TV Siaran di Wilayah Sulawesi Tengah

No	Wilayah Kab/Kota	Jumlah ISR Broadcasting	Jumlah ISR Broadcasting Terukur		Persentase (%)
			Radio Siaran FM	TV	
1	Palu	29	14	15	100
2	Donggala	3	0	2	67
3	Sigi	0	0	0	-
4	Parigi Moutong	3	1	0	33
5	Poso	3	2	0	67
6	Tojo Una-una	3	3	0	100
7	Tolitoli	4	4	0	100
8	Buol	1	1	0	100
9	Morowali	0	0	0	-
10	Morowali Utara	0	0	0	-
11	Banggai	1	0	0	0
12	Banggai Kepulauan	0	0	0	-
13	Banggai Laut	1	0	0	0
Total		48	25	17	87,5

Tabel 3.5
Hasil Pengukuran Radio Siaran FM

N O	NAMA STASIUN RADIO	FREKUENSI (MHz)	JANGKAUAN SIARAN	BAND WIDTH (KHz)	WILAYAH LAYANAN	KETERANGAN
1	PT. RADIO MAHARDIKA TOLITOLI (Radio Mahardika)	100,1	-	-	Baolan	Stasiun pemancar dalam kondisi off air
2	LPP DIREKTORAT RADIO/ RRI (Pro 1 Tolitoli)	102	Sesuai	240,909	Toli-toli	
3	LPP DIREKTORAT RADIO/ RRI (Pro 2 Tolitoli)	96,9	Sesuai	363,636	Toli-toli	- BW melebar - Sdh disesuaikan
4	LPP DIREKTORAT RADIO/ RRI (Pro 3 Tolitoli)	90,2	Sesuai	232,727	Toli-toli	
5	DIREKTORAT RADIO/ RRI (49/ST. TRANS. TVRI AMPANA FM)	93	Sesuai	306,9	Ampana Kota	- BW melebar - Sdh disesuaikan
6	DIREKTORAT RADIO/ RRI (LPP RRI AMPANA)	99,7	-	-	Ampana Kota	Stasiun pemancar dalam kondisi off air
7	DIREKTORAT RADIO/ RRI (LPP RRI AMPANA)	98	-	-	Ampana Tete	Stasiun pemancar dalam kondisi off air
8	PT. RADIO ARIES PERSADA (Radio Aries)	97,3	Sesuai	261	Buol	
9	PT. RADIO MATAHARI PERSADA (Matahari FM)	97	Sesuai	200	Poso	
10	DIREKTORAT RADIO/ RRI (94/PEMDA)	95,5	-	207,272	Poso	Frekuensi Izin Stasiun Radio yang dimiliki adalah 96,2 MHz (Kanal 87 FM)
11	DIREKTORAT RADIO/ RRI (48/ST. TRANS. TVRI TOBOLI)	99,5	-	-	Tawaeli	Stasiun pemancar dalam kondisi off air
12	PT. RADIO BERLIAN SELARAS TIARA	101,8	Sesuai	248,18	Kota Palu	
13	PT. SUARA BALA KESELAMATAN (Cakrawala FM)	89,2	Sesuai	161,81	Kota Palu	
14	PT. RADIO CINTA MANDIRI INDONESIA	95,1	Sesuai	228,18	Kota Palu	
15	PT. RADIO NEBULA NADA	101	Sesuai	216,36	Kota Palu	
16	PT. RADIO SWARA NUGRAHA PERDANA	102,6	-	-	Kota Palu	Stasiun pemancar dalam kondisi off air
17	Direktorat Radio/ RRI (RRI Pro 1)	90,8	Sesuai	177,82	Kota Palu	
18	Direktorat Radio/ RRI (RRI Pro 2)	105	Sesuai	171,81	Kota Palu	
19	Direktorat Radio/ RRI (RRI Pro 3)	92,4	Sesuai	177,27	Kota Palu	
20	Direktorat Radio/ RRI (RRI Pro 4)	97,5	Sesuai	314,54	Kota Palu	- BW melebar - Sdh disesuaikan
21	PT. RADIO NUANSA KASIH PROSKUNEO	105,8	Sesuai	238,18	Kota Palu	
22	PT. RADIO GEMA ANGKASA SWARA AL KHAIRAAT PALU	95,9	Sesuai	200,9	Kota Palu	
23	PT. RADIO SWARA RAMAYANA JELITA	87,6	Sesuai	270	Kota Palu	
24	PT. RADIO SKIP CONNEXIM	94,3	Sesuai	367,64	Kota Palu	
25	RADIO KOMUNITAS WALI SONGO PALU	107,7	Sesuai	244,54	Kota Palu	

Tabel di atas menggambarkan hasil pengukuran radio siaran di kabupaten/kota dalam wilayah Sulawesi Tengah sebanyak 25 Stasiun Radio Siaran FM. Dari hasil pengukuran diperoleh 19 stasiun radio yang terukur patuh sesuai dengan izin stasiun radio (ISR), 3 stasiun radio yang terukur terjadi ketidaksesuaian pada Bandwidth yang melebihi ketentuan (*necessary bandwidth* maksimal 300 KHz). Terhadap stasiun yang memiliki pendudukan bandwidth melebihi ketentuan yang dipersyaratkan, maka diperingatkan untuk memperbaiki dan melakukan pembenahan teknis perangkat radio yang digunakan sehingga lebar band kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu maksimal 300 kHz. Selanjutnya terukur 5 stasiun radio yang dilakukan pengukuran tetapi stasiun radio tidak aktif / dalam kondisi *off air*. Berdasarkan hasil kunjungan ke kabupaten/kota pada saat kegiatan pengukuran, kondisi *off air* disebabkan karena perangkat radio yang digunakan dalam kondisi rusak. Stasiun Radio yang kondisi perangkatnya rusak ada 3 Stasiun Radio yaitu PT. Radio Mahardika Tolitoli, Direktorat Radio / RRI (48/ST. Trans. TVRI Toboli), dan PT. Radio Swara Nugraha Perdana. Sedangkan sisanya 2 stasiun radio *off air* disebabkan karena stasiun radionya tidak ditemukan berdasarkan alamat yang di izin Stasiun Radio. Stasiun radio tersebut yaitu Direktorat Radio/ RRI (LPP RRI Ampana) yang menggunakan 2 Kanal/ frekuensi. Disamping itu, terdapat 1 stasiun radio terukur tidak sesuai dengan frekuensi izin stasiun radio yang dimiliki yaitu mengalami pergeseran frekuensi. Stasiun radio yang mengalami pergeseran tersebut adalah Direktorat Radio/ RRI (94/PEMDA) di Kab. Poso. Untuk itu diharapkan kepada stasiun yang mengalami pergeseran frekuensi tersebut untuk menyesuaikan frekuensi yang digunakan dengan frekuensi izin stasiun radio yang dimiliki, untuk menghindari terjadinya gangguan frekuensi baik gangguan berupa *co-channel* maupun *adjacent channel*. Seluruh Stasiun Radio siaran FM yang terukur telah sesuai dengan jangkauan siarannya berdasarkan wilayah layanan masing-masing Stasiun Radio. Terdapat kekeliruan dalam penentuan wilayah layanan dari Stasiun Radio Direktorat Radio/ RRI (48/ST. Trans. TVRI Toboli) yang berlokasi di Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong. Wilayah layanan yang tertera dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran *Frequency Modulation* untuk Stasiun Radio Direktorat Radio/ RRI (48/ST. Trans. TVRI Toboli) adalah wilayah layanan Tawaeli Kab. Donggala. Akibat ketidak tepatan penentuan

wilayah layanan tersebut mengakibatkan penentuan Kanal frekuensi yang digunakan juga tidak tepat. Saat ini Kanal Stasiun Radio Direktorat Radio/ RRI (48/ST. Trans. TVRI Toboli) yang sesuai izin stasiun radio adalah kanal 120 (99,5 MHz), sementara kanal yang tetap berdasarkan dengan lokasi stasiun tersebut dalam wilayah layanan parigi adalah salah satu dari 3 kanal yang disediakan di wilayah tersebut yaitu kanal 5, kanal 72, atau kanal 139.

Tabel 3.6
Hasil Pengukuran TV Siaran

NO	NAMA STASIUN TV	KANAL	FREKUENSI (MHz)		JANGKAUAN SIARAN	WILAYAH LAYANAN	KETERANGAN
			VIDEO	AUDIO			
1	PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (PEMANCAR PALU/ MNCTV)	25	503,25	508,75	Sesuai	Palu	
2	PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA (PALU/ RCTI)	27	519,25	524,75	Sesuai	Palu	
3	PT. TRANS7 PALU GORONTALO (TRANS7 PALU)	29	535,25	540,75	Sesuai	Palu	
4	DIREKTORAT PENGEMBANGAN PITA LEBAR (STASIUN TRANSMISI TVRI PALU)	-	585		-	Palu	Frekuensi Izin Stasiun Radio yang dimiliki adalah 527,25 MHz (Kanal 28 UHF)
5	PT. SURYA CITRA TELEVISI (STN RELAY SCTV PALU)	31	551,25	556,75	Sesuai	Palu	
6	PT. TRANS TV PALANGKARAYA PALU (TRANS TV PALU)	33	567,25	572,75	Sesuai	Palu	
7	PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI MAKASSAR DAN PALU (ANTV PALU)	37	599,25	604,75	Sesuai	Palu	
8	LPP TVRI (TVRI STASIUN SULAWESI TENGAH)	39	615,25	620,75	Sesuai	Palu	
9	PT. GTV PALU (GLOBAL TV PALU)	41	631,25	636,75	Sesuai	Palu	
10	PT. BAYU PALU PRIMA TV (INEWS TV)	45	663,25	668,75	Sesuai	Palu	
11	TELEVISI KOMUNITAS UNIVERSITAS TADULAKO (UNTAD TV)	46	671,25	676,75	-	Palu	Stasiun pemancar dalam kondisi off air
12	PT. LATIVI MEDIAKARYA LOMBOK & PALU (TV One PALU)	47	679,25	684,75	Sesuai	Palu	
13	PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA (METROTV-PALU)	49	695,25	700,75	Sesuai	Palu	
14	PT. MITRA TELEVISI PALU (NET. PALU)	52	719,25	724,75	Sesuai	Palu	
15	PT. RAJAWALI TELEVISI PALU (RTV)	54	735,25	740,75	Sesuai	Palu	
16	PT. BANAWA MEDIA KREASINDO (BTV)	51	711,25	716,75	Sesuai	Banawa	
17	PT. SULTENG SENEGOR TELEVISI (SULTENG TV)	55	743,25	748,75	Sesuai	Banawa	

Tabel di atas menggambarkan hasil pengukuran TV siaran di kabupaten/kota dalam wilayah Sulawesi Tengah sebanyak 17 Stasiun TV Siaran FM. Dari hasil pengukuran diperoleh 15 stasiun radio yang terukur patuh sesuai dengan izin stasiun radio (ISR). Selanjutnya terukur 1 stasiun radio yang dilakukan pengukuran tetapi stasiun radio tidak aktif/ dalam kondisi *off air*. Berdasarkan hasil kunjungan ke kabupaten/kota pada saat kegiatan pengukuran, kondisi *off air* disebabkan karena perangkat radio yang digunakan dalam kondisi rusak. Stasiun Radio yang kondisi perangkatnya rusak yaitu. Disamping itu, terdapat 1 stasiun radio terukur tidak sesuai dengan frekuensi izin stasiun radio yang dimiliki yaitu mengalami pergeseran frekuensi. Stasiun radio yang mengalami pergeseran frekuensi tersebut adalah Direktorat Pengembangan Pita Lebar (Stasiun Transmisi TVRI Palu). Untuk itu diharapkan kepada stasiun yang mengalami pergeseran frekuensi tersebut untuk menyesuaikan frekuensi yang digunakan dengan frekuensi izin stasiun radio yang dimiliki, untuk menghindari terjadinya gangguan frekuensi baik gangguan berupa *co-channel* maupun *adjacent channel*.

Berdasarkan hasil pengukuran stasiun TV siaran, Seluruh Stasiun TV siaran yang terukur telah sesuai dengan jangkauan siarannya berdasarkan wilayah layanan masing-masing Stasiun Radio.

3. IK-3 Persentase (%) Jumlah aduan / klaim yang diselesaikan

Penggunaan spektrum frekuensi radio antara lain untuk keperluan pertahanan negara, keselamatan umum, penyiaran, industri, penerbangan, maritim, navigasi, dan komunikasi individual yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mengingat sifat dan karakteristik spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas dan dapat merambat ke segala arah tanpa mengenal batas wilayah sehingga alokasi penggunaan spektrum radio diatur harus sesuai peruntukannya, tidak saling mengganggu, dengan memperhatikan kaidah hukum nasional maupun internasional.

Pengaturan dan penataan frekuensi dilakukan untuk menghindari terjadinya interferensi baik interferensi antar sistem maupun interferensi antar pengguna dalam suatu sistem serta mencegah terjadinya interferensi yang merugikan

(harmful interference). Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio mempunyai resiko untuk saling mengganggu dengan pengguna frekuensi lainnya apabila tidak diikuti dengan penggunaan frekuensi radio sesuai ISR, sesuai ketentuan teknis, dan atau tidak menggunakan perangkat telekomunikasi / penyiaran berserifikasi. Oleh karena itu pemantauan, pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio yang dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Palu diharapkan dapat meningkatkan ketertiban pengguna frekuensi radio di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tugas yang sangat penting dan menjadi prioritas dalam pelaksanaannya adalah **penanganan gangguan frekuensi radio**.

Kegiatan Penanganan gangguan Frekuensi Radio dilaksanakan ketika ada pengaduan dari masyarakat / pengguna frekuensi radio dan atau ditemukan adanya gangguan penggunaan frekuensi radio pada saat pelaksanaan kegiatan monitoring atau pengukuran. Penanganan gangguan dimaksudkan untuk menemukan dan mendeteksi stasiun radio dan pengguna frekuensi radio yang mengganggu dan menginterferensi pancaran frekuensi radio.

Beberapa manfaat diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat dari hasil pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio ini adalah:

- a. memastikan bahwa kualitas penerimaan dan penggunaan frekuensi radio telekomunikasi dan penyiaran di wilayah Sulawesi Tengah adalah baik dan bersih sehingga masyarakat dapat melakukan komunikasi dan atau memperoleh informasi dari stasiun radio penyiaran dengan baik dan lancar;
- b. terciptanya penggunaan frekuensi radio yang tertib;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat atau pengguna frekuensi yang legal dari gangguan yang merugikan;
- d. menjaga keamanan dan kelancaran komunikasi khususnya pada dinas penerbangan;

Selama tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu telah menerima 6 (enam) pengaduan gangguan penggunaan frekuensi radio pada beberapa subservice layanan penggunaan frekuensi radio.

Tabel 3.7
Jenis Gangguan Frekuensi Radio Tahun 2018

No.	Nama/Instansi yang mengadu	Tanggal pengaduan	Sub service yang terganggu	Jenis Gangguan	Stasiun Radio Pengganggu	Hasil Penanganan
1.	AirNav Indonesia Cabang Kendari/ Unit Pelayanan Navigasi Penerbangan/ PERUM LPPNPI Morowali	29/01/2018	Air Band	Gangguan (interference) pada frekuensi 118,45 MHz yang merupakan frekuensi Komunikasi Navigasi Penerbangan Bandara Udara Kab. Morowali	Radio Siaran FM Pemerintah Daerah Morowali Utara	Gangguan sudah terselesaikan (clear).
2.	TV Komunitas Untad TV	06/03/2018	Televisi Siaran	Penerimaan siaran Untad TV di Kota Palu mengalami gangguan pada frekuensi audio 676,75 MHz, dimana audio tidak kedengaran	TV Komunitas Untad TV (Perangkat Internal Untad TV)	Gangguan sudah terselesaikan (clear).
3.	PT. INDOSAT (Site MAHAAS dan Site BIYANGGI)	20/03/2018	Microwave Link	Gangguan (interference) Site milik PT. INDOSAT pada penerimaan frekuensi 7603 MHz yang merupakan Uplink Site MAHAAS dan Site BIYANGGI di Kab. Banggai	Site PT. INDOSAT sendiri, serta Site PT. Telekomunikasi Selular (Site TOILI) yang memiliki frekuensi yang sama yaitu 7603 MHz	Gangguan sudah terselesaikan (clear)
4.	ORARI LOKAL PALU	03/09/2018	Amatir Radio	Penanganan Gangguan pada frekuensi ORARI dalam Kegiatan Palu Amatir Radio Festival 2018	-	Gangguan sudah terselesaikan (clear).
5.	PT. XL AXIATA (Site MALAMBORA)	08/08/2018	Microwave Link	Gangguan frekuensi mikrowave link milik PT. XL Axiata di Site Malambora di Frekuensi 7895.95 MHz/ 8207.27 MHz	-	Gangguan sudah terselesaikan (clear).
6.	PT. RADIO GALASIKA SUARA INSANI	17/12/2018	Radio Siaran	Gangguan Co-Channel di frekuensi di 93,6 MHz yang merupakan frekuensi milik PT. Radio Galasika Suara insani	'PT. RADIO JAGAT ASRI PERSADA	Gangguan sudah terselesaikan (clear).

Semua aduan / klaim gangguan telah diselesaikan dengan clear. Dengan demikian target kinerja jumlah aduan yang dapat diselesaikan padan tahun 2018 terealisasi 100 % atau melebihi target yang ditetapkan yaitu 94 %.

Tabel 3.8
Presentase penyelesaian aduan/klaim gangguan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BULAN	CAPAIAN	
			2017	2018
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) jumlah aduan/klaim yang diselesaikan	JANUARI	0%	100%
		PEBRUARI	0%	100%
		MARET	100%	100%
		APRIL	100%	100%
		MEI	100%	100%
		JUNI	100%	100%
		JULI	100%	100%
		AGUSTUS	100%	100%
		SEPTEMBER	100%	100%
		OKTOBER	100%	100%
		NOPEMBER	100%	100%
		DESEMBER	100%	100%

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%)Jumlah aduan/klaim yang diselesaikan	94%	100%	106.4%

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat dikami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.9
Hasil Penanganan Gangguan Frekuensi Radio

NO	BULAN	KEGIATAN	HASIL
1	Pebruari	Penanganan Gangguan frekuensi 118,45 MHz yang merupakan Komunikasi Navigasi Penerbangan Bandara Udara Morowali di Kab. Morowali	- Telah terjadi gangguan penerimaan pada perangkat komunikasi navigasi penerbangan yang digunakan di Menara ATC Bandara Udara Morowali berupa voice/ musik. Gangguan ini disebabkan oleh sinyal Radio Siaran FM pada frekuensi 107,7 MHz (Kanal 202 VHF FM) milik Stasiun Radio Siaran FM Pemerintah Daerah Morowali Utara yang terkadang muncul di range frekuensi navigasi penerbangan (108 – 137 MHz) khususnya frekuensi 118,45 MHz. - Gangguan sudah terselesaikan (clear). Berdasarkan surat dari MANAGER OPERASI CABANG KENDARI PERUM LPPNPI Morowali AIRNAV INDONESIA Nomor: 14.03.O I/1 6.6/ LPPNPI/ 02/2018/06 Perihal penyampaian Hasil Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Bandara Morowali, yang menyatakan bahwa Gangguan Frekuensi Radio Bandara Morowali dinyatakan telah Clear
2	Maret	Penanganan Gangguan frekuensi audio UNTAD TV di Kota Palu	- Telah terjadi gangguan penerimaan siaran Untad TV, dimana mengalami ganggaun pada frekuensi audio yang dimiliki, sehingga audio tidak kedengaran. Selanjutnya dilakukan pengukuran di sekitar pemancar dan ditemukan indikasi gangguan pada frekuensi 675,688 MHz dengan bandwidth yang cukup lebar sehingga menekan frekuensi audio Untad TV pada frekuensi 676,75 MHz. - Gangguan frekuensi audio Untad TV bersumber dari perangkat pemancar Untad TV sendiri yang kemungkinan disebabkan sinkronisasi yang tidak baik antara pemancar, konektor, kabel dan antena dan diminta untuk melakukan perbaikan internal untuk kualitas pancaran yang lebih baik. - Gangguan sudah terselesaikan (clear).

3	April	Penanganan Gangguan frekuensi <i>Mikrowave Link</i> milik PT. Indosat Kab. Banggai	- Telah terjadi Gangguan penerimaan sinyal frekuensi Mikrowave Link 7603 MHz di Site MAHAAS dan Site BIYANGGI. Sumber gangguan ini diakibatkan oleh Frekuensi Mikrowave link baik yang dipancarkan sendiri oleh Site MAHAAS dan Site BIYANGGI maupun dipancarkan oleh Site yang berdekatan dengan kedua Site tersebut (salah satunya Site milik PT. Telekomunikasi Selular (Site TOILI) yang memiliki frekuensi 7603 MHz)). - Gangguan sudah terselesaikan (clear). Berdasarkan Surat Ka.Balmon SFR Kelas II Palu Nomor 205/BALMON.72/SP.03.05/05/2018 Tanggal 14 Mei 2018
4	Agustus	Penanganan Gangguan frekuensi <i>Mikrowave Link</i> PT. XL Axiata, Tbk Palu pada site Malambora di Kota Palu	- Telah terjadi interferensi di site Malambora milik PT. XL Axiata, Tbk pada tanggal 4 Agustus 2018 yang terjadi pada sore sampai malam hari. - Tim melakukan pengukuran di sekitar site Malambora. Saat dilakukan pengukuran, frekuensi yang dilaporkan terganggu sedang off air. Menurut informasi dari tim XL Axiata, bahwa frekuensi tersebut di rubah ke 7866,3 MHz/8177,62 MHz. Oleh tim Balmon, diminta untuk mengembalikan frekuensi sesuai dengan ISR. Selanjutnya dilakukan pengukuran kembali pada frekuensi ISR, akan tetapi tidak ditemui adanya interferensi pada frekuensi 7895,95/8207,27 MHz hingga kegiatan selesai. - Gangguan sudah terselesaikan (clear). Berdasarkan Surat Elektronik dari Ade Nurhadi (RTS Central West North Sulawesi PT. HUAWEI SERVICES) Tanggal 13 Agustus 2018, yang menyatakan bahwa gangguan sudah clear.
5	September	Penanganan gangguan frekuensi ORARI dalam rangka kegiatan Palu Amatir Radio Festival 2018	- Tim melakukan pemantauan frekuensi ORARI di Kompleks STQ Jabal Nur Kota Palu dan sekitarnya mulai dari acara pembukaan hingga penutupan kegiatan Palu Amatir Radio Festival 2018. - Hasil monitoring serta laporan dari panitia pelaksana kegiatan

			menunjukkan bahwa frekuensi ORARI selama kegiatan Clear dari gangguan - Gangguan sudah terselesaikan (clear).
6	Desember	Penanganan Gangguan frekuensi 93,6 MHz PT Radio Galasika Suara Insani di Kab. Banggai	- Telah terjadi gangguan Co-Channel di frekuensi 93,6 MHz milik PT Radio Galasika Suara Insani di Kab. Banggai. - Tim melakukan pemantauan frekuensi 93,6 MHz dengan menggunakan Spektrum Analyzer tapi hasilnya nihil hingga kegiatan berakhir. Kegiatan kami ini kemungkinan sudah diketahui oleh pihak pengganggu, akhirnya Tim melakukan pemantauan dengan teknik optical monitoring di tempat yang telah dicurigai sebelumnya, dan berhasil menemukan dua stasiun radio siaran FM dalam keadaan OFF AIR. Dari salah satu pemilik radio didapatkan informasi bahwa radio tersebut dalam kondisi rusak, dan belum sempat diperbaiki dan akan dioperasikan kembali setelah diperbaiki, radio tersebut adalah PT. Radio Jagat Asri Persada yang bekerja pada frek. 93,6 MHz. Tim berkesimpulan bahwa radio Jagat Asri Persada inilah yang merupakan sumber gangguan yang dilaporkan oleh pihak Radio Galasika Suara Insani. - Gangguan sudah terselesaikan (clear).

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2018, indikator “Persentase (%) Jumlah aduan/klaim yang diselesaikan” adalah telah diselesaikan 100% dari target 94%, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja telah melampaui target yaitu 106,4%.

4. IK-4 Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang memiliki karakteristik yang unik antara lain *bersifat non homogen*, frekuensi yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda, *bersifat terbatas*, untuk layanan komunikasi terdapat batasan dari rentang frekuensi yang digunakan, *bersifat non-depletable*, spektrum frekuensi radio yang digunakan tidak tergantung pada waktu, penggunaan hari ini tidak akan mempengaruhi ketersediaan besok sehingga ketersediaan sumber daya selalu tetap, *bersifat non-storable*, bukan merupakan sumber daya yang dapat disimpan. Berdasarkan aturan Nasional dan Internasional penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan izin, sesuai peruntukan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap pengguna frekuensi yang lain.

Dengan karakteristik unik dan aturan penggunaan spektrum frekuensi radio tersebut, kegiatan pengawasan dan pengendalian harus dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan dan pemanfaatan spektrum frekuensi radio sudah berjalan dengan baik dan benar. Kegiatan pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan mengamati, memantau, memeriksa, mengukur, menilai dan menertibkan penggunaan spektrum frekuensi radio.

Berdasarkan hasil pengamatan dan pemantauan selama tahun 2018 diperoleh sebanyak 442 stasiun radio pengguna frekuensi yang terpantau. Sebanyak 262 stasiun radio pengguna frekuensi telah memiliki izin dan sesuai, 3 stasiun radio menggunakan frekuensi tidak sesuai izin yang dimiliki, 53 stasiun radio pengguna frekuensi radio yang belum memiliki izin, dan sebanyak 124 frekuensi dengan level *noise floor* yang merupakan jumlah keseluruhan *sample* frekuensi dari beberapa pita frekuensi yang dinyatakan *clear* dari pendudukan kanal (*off air*) di seluruh kabupaten/kota yang dilakukan monitoring).

Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut di atas telah ditindaklanjuti dengan rangkaian kegiatan penertiban mulai dari surat himbauan, surat peringatan sampai pada tahap penindakan berupa mengamankan, menyita dan atau menyegel perangkat komunikasi radio yang digunakan tidak sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Dari hasil penertiban ini sebanyak 17 stasiun radio pengguna frekuensi telah melakukan proses permohonan izin stasiun radio (ISR) baru.

Tabel 3.10
Hasil Penertiban Frekuensi Radio di Wilayah Sulawesi Tengah

NO	Wilayah Kab/Kota	Jumlah Stasiun Radio	Tindakan Penertiban		Tindak Lanjut Penertiban				Keterangan
			Surat Peringatan	Sita	Urus Izin	Sesuaikan Izin	Offair	Proses Hukum	
1	Morowali	5	1	4	4	0	-	-	1 (satu) telah terbit ISR, dan 3 (tiga) proses pengurusan ISR
2	Palu	26	13	5	8	0	-	-	3 (tiga) telah terbit ISR, 3 (tiga) telah ber ISR sementara, dan 5 (lima) proses pengurusan ISR
3	Sigi	1	-	-	-	-	-	-	
4	Donggala	3	2	-	-	-	-	-	
5	Parigi Moutong	2	-	-	-	-	-	-	
6	Toli-toli	5	5	-	3	-	-	-	3 (tiga) Proses pengurusan ISR
7	Buol	4	2	-	-	-	-	-	
8	Tojo Una-una	9	7	-	1	-	-	-	1 (satu) telah terbit ISR
9	Poso	3	3	-	-	-	-	-	
10	Morowali Utara	0	0	-	-	-	-	-	
11	Banggai	1	-	-	-	-	-	-	
12	Banggai Kepulauan	1	1	-	-	-	-	-	
13	Banggai Laut	4	6	-	1	-	-	-	1 (satu) telah terbit ISR
JUMLAH		64	40	9	17				

Tabel 3.11
Hasil obervasi monitoring dan tindaklanjutnya per kegiatan Tahun 2018

NO	LOKASI OBSMON	HASIL MONITORING			TERIDENTIFIKASI				TINDAKLANJUT		TINGKAT KEPATUHAN (%)
		TER IDENTIFIKASI	TDK TER IDENTIFIKASI	JUMLAH	SESUAI ISR	TDK SESUAI ISR	TDK ADA ISR	PITA FREKUENSI OFF AIR/ CLEAR	MENYESUAIKAN ISR	MENGURUS ISR	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
1	Kab. Donggala Wilayah I	16	-	16	13	0	3	0	-	-	81,25
2	Kab. Donggala wil. 2	18	-	18	18	0	0	0	-	-	91,18
3	Kota Palu wilayah 1	81	-	81	53	1	17	10	3	5	88,70
4	Kota Palu wilayah 2	59	-	59	42	0	4	13	2	-	91,38
5	Kab. Poso	16	-	16	13	1	2	0	-	-	90,52
6	Kab. Morowali	9	-	9	8	0	1	0	1		90,95
7	Kab. Parimo wil. 1	15	-	15	13	0	2	0	-	-	90,65
8	Kab. Parimo wil. 2	6	-	6	6	0	0	0	-	-	90,90
9	Kab. Tojo Unauna	19	-	19	10	1	8	0	2	-	88,70
10	Kab. Banggai wil. 1	24	-	24	7	0	0	17	-	-	89,73
11	Kab. Banggai wil. 2	25	-	25	6	0	1	18	-	-	90,27
12	Kab. Morowali Utara	27	-	27	9	0	0	18	-	-	91,11
13	Kab. Tolitoli	34	-	34	16	0	5	13	-	2	91,18
14	Kab. Buol	9	-	9	5	0	4	0	-	-	90,22
15	Kab. Banggai Kepulauan	24	-	24	6	0	1	17	-	-	90,57
16	Kab. Banggai Laut	29	-	29	7	0	4	18	1	-	90,51
17	Dalam Kota (Sigi Wil. 1)	20	-	20	20	0	0	0	-	-	90,95
18	Dalam Kota (Sigi Wil. 2)	11	-	11	10	0	1	0	-	-	90,95
JUMLAH		442	-	442	262	3	53	124	9	7	90,95

Dari table di atas dapat dilihat bahwa jumlah stasiun radio yang dimonitor teridentifikasi legal ditambah dengan tindak lanjut hasil penertiban menjadi 278 stasiun radio. Sehingga dari total 442 stasiun radio yang dimonitor teridentifikasi sebanyak 402 stasiun radio telah legal dan sesuai atau dengan kata lain persentase kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah Sulawesi Tengah tahun 2018 adalah sebesar 90.95 % atau melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 85 %. Sehingga persentase capaian indikator kinerja kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah Sulawesi Tengah tahun 2018 adalah sebesar 107 %.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT	85%	90.95 %	107%

Tabel 3.12
Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio.

NO	BULAN	JUMLAH HASIL MONITORING TERIDENTIFIKASI S/D	SESUAI ISR	TINDAKLANJUT HASIL MONITORING			TINGKAT KEPATUHAN (%)		KETERANGAN
				MENYESUAIKAN ISR	MENGURUS ISR	OFF AIR			
1	2	3	4	5	6		7		8
1	Januari	35	33	-	-		94,30		Sigi 1, Parimo 1
2	Februari	102	93	-	-		91,20		Donggala 2, Sigi 2, Parimo 2, Donggala 1, Poso
3	Maret	271	230	6	-		88,72		Morowali, Buol, Banggai 1, Tojo Una-una, Palu 1,

									Morowali Utara,
4	April	364	314	8	6		89,40		Toli-toli, Palu 2,
5	Mei	442	386	9	2		89,53		Bangkep, Balut, Banggai 2,
6	Juni	442	386	-	-		89,53		
7	Juli	442	386	-	2		89,70		
8	Agustus	442	386	-	3		89,95		
9	Septemb er	442	386	-	1		90,03		
10	Oktober	442	386	-	1		90,11		
11	Novemb er	442	386	-	3		90,37		
12	Desemb er	442	386	-	1		90,44		

Tabel 3.13

Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BULAN	CAPAIAN 2018
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT	JANUARI	94,30%
		PEBRUARI	91,20%
		MARET	88,72%
		APRIL	89,40%
		MEI	89,53%
		JUNI	89,53%
		JULI	89,70%
		AGUSTUS	89,95%
		SEPTEMBER	90,03%
		OKTOBER	90,11%
		NOPEMBER	90,37%
		DESEMBER	90,44%

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa sepanjang 2018, indikator Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT tercapai sebesar 90,44 % atau lebih besar dari target kinerja yang ditetapkan yaitu 85%, sehingga capaian kinerja pada indicator kinerja kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT mencapai 106,4%.

5. IK-5 Persentase (%) Kesesuaian Data Hasil Inspeksi dengan Data ISR

Untuk meningkatkan pelayanan perizinan frekuensi radio dan akurasi data perizinan frekuensi radio pada data base Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS), telah dilaksanakan kegiatan inspeksi stasiun radio sebagai tindak lanjut hasil validasi data ISR yang dilakukan oleh Ditjen SDPPI terhadap penggunaan frekuensi Microwave Link operator seluler.

Pelaksanaan kegiatan inspeksi stasiun radio tahun 2018 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Operasi Sumber Daya Nomor : 907/DJSDPPI.3/SP.02.05/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Validasi Data ISR dan Inspeksi. Inspeksi stasiun radio dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan validasi data izin stasiun radio. Adapun target kinerja yang ditetapkan tahun 2018 untuk kegiatan inspeksi stasiun radio adalah 81 % data hasil inspeksi sesuai dengan ISR.

Jumlah ISR microwave link wilayah Sulawesi Tengah hasil validasi data tahun 2018 yang dilakukan oleh Direktorat Operasi Sumber Daya adalah sebanyak 3.695 ISR stasiun radio. Dengan menggunakan metode sampling, jumlah data ISR stasiun radio yang menjadi target inspeksi adalah sebesar 2.839 stasiun radio yang tersebar di 10 kabupaten/kota seluruh Sulawesi Tengah untuk 4 pengguna yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia, PT. Telkomsel, PT. Indosat dan PT. XL Axiata. Sebanyak 49 % stasiun radio tersebut digunakan oleh PT. Telkomsel.

Pelaksanaan inspeksi dilakukan dengan melakukan pengecekan dan pemeriksaan stasiun radio dengan *open shelter* BTS di site – site yang telah ditetapkan pada saat perencanaan kegiatan. Dari hasil pelaksanaan inspeksi 2.839 stasiun radio ditemukan sebanyak 1.733 stasiun radio yang memiliki ISR dan sesuai (*legal*), sebanyak 128 stasiun radio digunakan tidak sesuai dengan ISR yang dimiliki, sebanyak 92 stasiun radio yang belum memiliki ISR (*illegal*) dan 886 stasiun radio memiliki ISR tetapi sudah tidak digunakan frekuensinya.

Terhadap temuan hasil inspeksi stasiun radio tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu telah melakukan tindak lanjut penanganan sebagai berikut :

- a. Stasiun Radio yang belum memiliki ISR, diberikan surat peringatan kepada penggunanya untuk tidak menggunakan frekuensi radio tanpa ISR dan diberikan waktu paling lama 7 hari kerja untuk mengajukan permohonan ISR sejak Berita Acara Hasil Inspeksi ditandatangani.
- b. Stasiun Radio tidak sesuai ISR, diberikan surat peringatan kepada penggunanya untuk mengajukan Surat Permohonan Perubahan Data ISR kepada Direktur Operasi Sumber Daya atau melakukan perubahan parameter teknis sesuai ISR paling lama 7 hari kerja sejak Berita Acara Hasil Inspeksi ditandatangani.
- c. Stasiun Radio tidak digunakan, diberikan surat peringatan kepada penggunanya agar mengajukan Surat Permohonan Penghentian Masa Laku ISR kepada Direktur Operasi Sumber Daya paling lama 7 hari kerja sejak Berita Acara Hasil Inspeksi ditandatangani.

Jika berdasarkan pada Berita Acara Tahun 2018 tentang kesediaan dan kesanggupan pengguna untuk menindaklanjuti hasil inspeksi, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan penanganan hasil inspeksi tersebut di atas sebanyak **92** stasiun radio yang tidak memiliki ISR telah mengajukan permohonan dan terbit ISR. Sebanyak **128** stasiun radio yang tidak sesuai ISR telah menyesuaikan dengan ISR atau mengajukan ISR baru serta sebanyak **886** Stasiun radio yang tidak digunakan telah mengajukan penghentian masa laku ISR. Sehingga secara keseluruhan kondisi akhir hasil inspeksi stasiun radio dipenghujung tahun 2018 adalah sebanyak **2839** stasiun radio legal, **0** Stasiun radio tidak sesuai ISR, **0** Stasiun radio tidak digunakan dan **0** stasiun radio belum memiliki ISR. Dengan demikian persentase kesesuaian data hasil inspeksi dengan ISR adalah sebesar **100** %. Melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 81 %. Sehingga persentase capaian kinerjanya adalah sebesar **123** %.

Jika berdasarkan pada pencocokan data SIMS pertanggal 14 Januari 2019, maka keterangannya seperti berikut:

Berdasarkan penanganan hasil inspeksi tersebut di atas sebanyak **25** stasiun radio yang tidak memiliki ISR telah mengajukan permohonan dan terbit ISR. Sebanyak **44** stasiun radio yang tidak sesuai ISR telah menyesuaikan dengan

ISR atau mengajukan ISR baru serta sebanyak **146** Stasiun radio yang tidak digunakan telah mengajukan penghentian masa laku ISR. Sehingga secara keseluruhan kondisi akhir hasil inspeksi stasiun radio dipenghujung tahun 2018 adalah sebanyak **1946** stasiun radio legal, **84**

Stasiun radio tidak sesuai ISR, **740** Stasiun radio tidak digunakan dan **67** stasiun radio belum memiliki ISR. Dengan demikian persentase kesesuaian data hasil inspeksi dengan ISR adalah sebesar **68,54** %. Kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 81 %. Sehingga persentase capaian kinerjanya adalah sebesar **84,61** %.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	81%	96%	118%

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat dikami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.14
Hasil Inspeksi Data Frekuensi Radio Tahun 2018

No	Penyelenggara	Jumlah Stasiun Radio				Total Stasiun Radio	Keterangan
		Legal	Ilegal	Tidak Sesuai ISR	Stasiun Tidak Aktif/ Off Air		
1	PT. Indosat	250	0	12	91	353	
2	PT. XL Axiata	270	46	15	96	427	
3	PT. Telkomsel	832	6	65	482	1385	
4	PT. Telkom	381	40	36	217	674	
Total		1.733	92	128	886	2.839	

Tabel 3.15
Resume Hasil Inspeksi dan Tindak lanjutnya

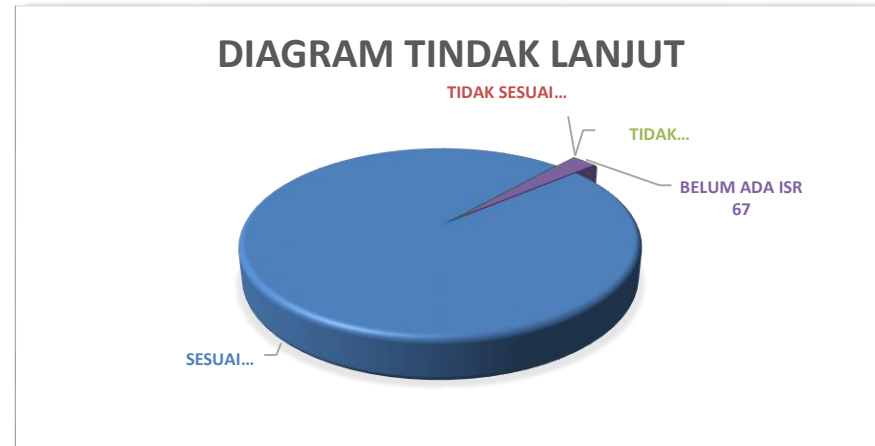
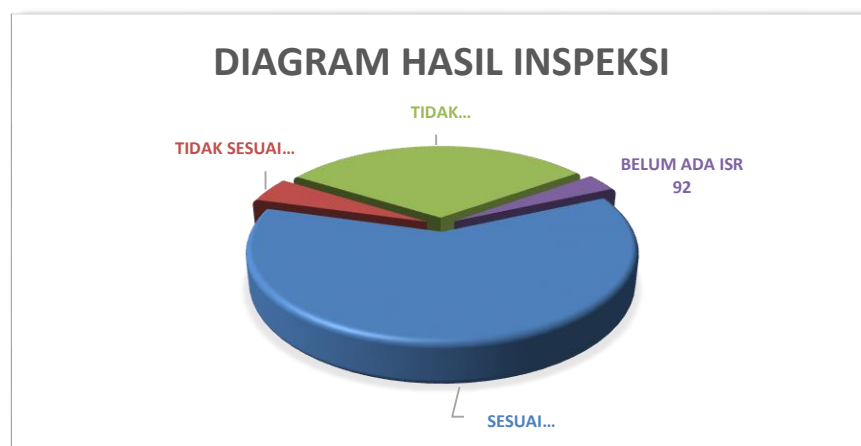
N O	NAMA PENGGUNA	DATA SIMS JUMLAH ISR	DATA ISR YANG DI INSPEKSI	HASIL INSPEKSI								TINDAKLANJUT HASIL INSPEKSI								CAPAIAN	
				STASIUN RADIO AKTIF				STASIUN RADIO TDK AKTIF		STAS. RADIO BELUM BER ISR		STAS. RADIO AKTIF (Yang Tdk Sesuai ISR)		STAS. RADIO TDK AKTIF		STAS. RADIO BELUM BER ISR					
				SESUAI ISR	%	TDK SESUAI ISR	%	TDK AKTIF	%	BELUM ADA ISR	%	SESUAI ISR (Di TL)	%	Penghentian ISR (Di TL)	%	MEMILIKI ISR (Di TL)	%	SESUAI ISR (Valid)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	TELKOMSEL	2085	1385	832	62,98	65	6,23	482	29,70	6	1,09	65	100	482	100	4	66,66	1383	99,85		
2	TELKOM	746	674	381	64,57	36	5,87	217	23,61	40	5,95	36	100	217	100	11	27,5	645	95,69		
3	INDOSAT	401	353	250	77,33	12	2,08	91	20,59	0	0	12	100	91	100	0	0	353	100		
4	XL AXIATA	458	427	270	58,44	15	3,54	96	23,29	46	14,73	15	100	96	100	6	17,39	389	91,10		
5	APLIKANUSA LINTASARTA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	HUTCHISON 3 INDONESIA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
JUMLAH		3695	2839	1733	61,04	128	4,51	886	31,21	92	3,24	128	100	886	100	23	25	2770	97,57		

Keterangan : Di TL = Ditindaklanjuti

(Kolom 19 = kolom 5 + 13 + 15 + 17)

(Kolom 20 = kolom (19/4) x 100 %)

Grafik 3.2
Perbandingan Hasil Inspeksi dan Tindak Lanjut Inspkesi



6. IK-6 Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di UPT

Indikator Kinerja Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur **memiliki target realisasi sebesar 83%.**

Perangkat monitoring spektrum frekuensi radio harus selalu siap setiap saat guna memastikan kegiatan pengawasan di lapangan dapat berjalan lancar dan tercipta penggunaan spektrum frekuensi yang tertib dan sesuai ketentuan. Agar tercipta kondisi tertib penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Sulawesi Tengah maka monitoring harus dilaksanakan secara terus menerus. Untuk itu diperlukan ketersediaan perangkat monitoring yang siap untuk dioperasikan setiap saat. Menjaga kesiapan perangkat monitoring ini merupakan salah satu tugas para pejabat fungsional pengendali frekuensi radio yang ada di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu memiliki 2 (dua) jenis perangkat monitoring yaitu perangkat monitoring yang merupakan suatu kesisteman dalam Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) dan perangkat yang non kesisteman atau perangkat portable. Perangkat SMFR yang dimiliki oleh Balmon Kelas II Palu meliputi *V-UHF Mon-DF Mobile*, dan *V-UHF Mon Fixed/Transportable*, sedangkan perangkat monitoring portable meliputi *All Band Receiver*, *Spectrum Analyzer*, dan *Field Strength Meter*.

Tabel 3.16
Jenis dan kondisi Perangkat Monitoring Balmon Kelas II Palu

NO	Perangkat Monitoring	Merk / Type	Pengadaan Tahun	KONDISI		Keterangan
				Baik	Rusak/ Tdk Berfungsi	
I	Allband Receiver	1. Yaesu VR-5000	2006	1		
		2. ICOM IC9500	2011	1		
		3. Rohde & Schwarz PR100 9KHz-7,5GHz	2013	1		
II	Spectrum Analyzer	1. ANRITSU MS2726C	2012	1		
		2. ANRITSU MS2725C	2013	1		
		3. ANRITSU MS2720T	2015	1		
		4. Agilent N9938A	2013	1		

III	Field Strength Meter	1. PROTEK 3290N 2,9 GHz	2007	1		
		2. AWT UBA 9290 2,1 GHz	2015	1		
IV	V-UHF Mon DF Mobile	Wideband Receiver (Digital Direction Finder Correlative Interferometer VHF-UHF + Mon LF-SHF Capabilities) RS DDF205	2013		1	Kondisi Perangkat Cukup Baik (perlu kalibrasi), hanya saja kerusakan pada Mobil Operasional tempat perangkat ini di install.
V	V-UHF Mon Fixed/ Transportable	Luwuk 1. Wideband Receiver (Monitoring Capabilities 9 KHz - 6 GHz) dengan modem seluler internal (2G/3G) LS telcom FMU 306 LS observer	2016	1		
		2. Sistem Processor/Software Perangkat Utama LS telcom RMU LS observer	2016	1		
		3. Sistem Antena LS telcom BAS 90 Set	2016	1		
		Poso 1. Wideband Receiver (Monitoring Capabilities 9 KHz - 6 GHz) dengan modem seluler internal (2G/3G) LS telcom FMU 306 LS observer	2016	1		
		2. Sistem Processor/Software Perangkat Utama LS telcom RMU LS observer	2016	1		
		3. Sistem Antena LS telcom BAS 90 Set	2016	1		
JUMLAH				15	1	

Dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan kinerja operasional perangkat Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR), telah dilakukan pembagian tugas pemeliharaan SMFR yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian SDPPI dan pemeliharaan SMFR yang dilakukan oleh UPT Ditjen SDPPI melalui Nota Dinas

Dirjen SDPPI Nomor : 1449/KOMINFO/DJSDPPI.4/ SP.03.01/11/2017 tanggal 15 November 2017. Direktorat Pengendalian bertanggung jawab untuk verifikasi fungsi perangkat utama dan perbaikan/penggantian suku cadang perangkat SMFR, sedangkan UPT bertugas untuk melakukan pemeliharaan rutin berupa pemeriksaan rutin cek kondisi perangkat utama dan sarana pendukung yang dilakukan secara berkala baik di stasiun monitor tetap/transportable maupun stasiun monitor bergerak (*V-UHF MonDF Mobile*) sehingga kesinambungan kinerja operasional perangkat SMFR dapat terjaga.

Tabel 3.19
Kegiatan Pemeliharaan Perangkat Monitoring Tahun 2018

No	Perangkat Monitoring	Merk/Type	Jenis Pemeliharaan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Spektrum Analyzer	Anritsu MS2725C	Kalibrasi	17-12-2018	Berfungsi dengan baik/normal
2	Spektrum Analyzer	Anritsu MS2726C	Kalibrasi	17-12-2018	Berfungsi dengan baik/normal

Pelaksanaan pemeliharaan rutin terhadap stasiun monitortetap/transportable dilaksanakan di 2 (dua) lokasi penempatan stasiun monitor tetap/transportable yaitu di Poso dan Luwuk Banggai. Pengecekan kondisi perangkat dan sarana pendukung di 2 (dua) lokasi tersebut dilakukan secara berkala. Sementara itu kondisi perangkat V-UHF MonDF Mobile juga dalam keadaan baik namun demikian tidak dapat difungsikan secara optimal karena mobil Landrover Defender tempat perangkat tersebut terpasang mengalami kerusakan dan kami kesulitan menemukan teknisi yang dapat memperbaiki kerusakan mobil tersebut. Sudah dilakukan beberapa kali upaya perbaikan pada mobil tersebut namun belum berhasil.

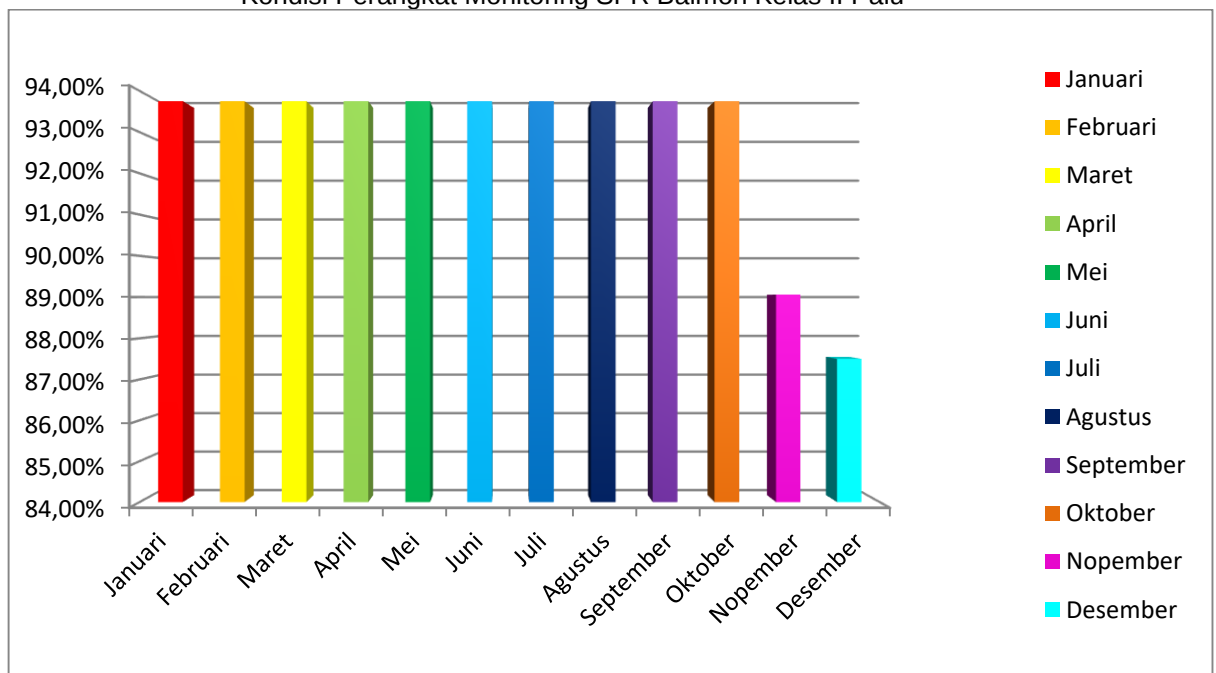
Disamping melakukan pemeliharaan rutin terhadap perangkat SMFR, dilakukan pemeliharaan terhadap perangkat portable yaitu pelaksanaan kalibrasi terhadap 2 (dua) unit *Spectrum Analyzer* agar sensitifitas dan fungsi-fungsi fitur pengukuran perangkat kembali normal. *Spectrum Analyzer* merupakan perangkat jinjing yang sangat penting dalam mendukung tugas pengawasan dan pengendalian penggunaan spectrum frekuensi radio sehingga kondisinya harus tetap terjaga baik dan siap pakai.

Tabel 3.20
Kondisi Perangkat Monitoring SFR Balmon Kelas II Palu

[illegible]

	Utama LS telcom RMU LS observer													
3	Sistem Antena LS telcom BAS 90 Set	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Poso Wideband Receiver (Monitoring Capabilities 9 KHz - 6 GHz) dengan modem seluler internal (2G/3G) LS telcom FMU 306 LS observer	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	25	0	85,42
5	Sistem Processor/Softwa re Perangkat Utama LS telcom RMU LS observer	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Sistem Antena LS telcom BAS 90 Set	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata – Rata (%)		93,75	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75	89,06	87,50	92,84

Grafik 3.3
Kondisi Perangkat Monitoring SFR Balmon Kelas II Palu



Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Balai Monitor SFR Kelas II Palu Tahun 2018, persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring / ukur di UPT di tetapkan target kinerjanya adalah 83 %. Dari tabel kondisi perangkat monitoring SFR Balmon Kelas II Palu di atas dapat terlihat bahwa persentase rata – rata berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di Balai Monitor SFR Kelas II Palu Tahun 2018 adalah sebesar 92,84 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa realisasi capaian kinerjanya melebihi target yang ditetapkan.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di UPT	83 %	92.84 %	111.86%

7. IK-7 Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT

Indikator Kinerja Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT memiliki target realisasi sebesar 100 persen.

Salah satu fungsi yang harus dijalankan oleh Balai Monitor SFR Kelas II Palu dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio di Sulawesi Tengah adalah penyampaian Izin Stasiun Radio (ISR) dan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio kepada klien atau wajib bayar.

Sebelum diterbitkan ISR baru atau ISR perpanjangan maka para pemohon ISR / pengguna frekuensi radio harus membayar BHP frekuensi radio ke Kas Negara dengan cara pembayaran secara host to host melalui bank yang telah ditunjuk oleh Ditjen SDPPI. SPP BHP frekuensi radio termaduk rincian tagihan dan Surat Tagihan (ST) merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar pembayaran

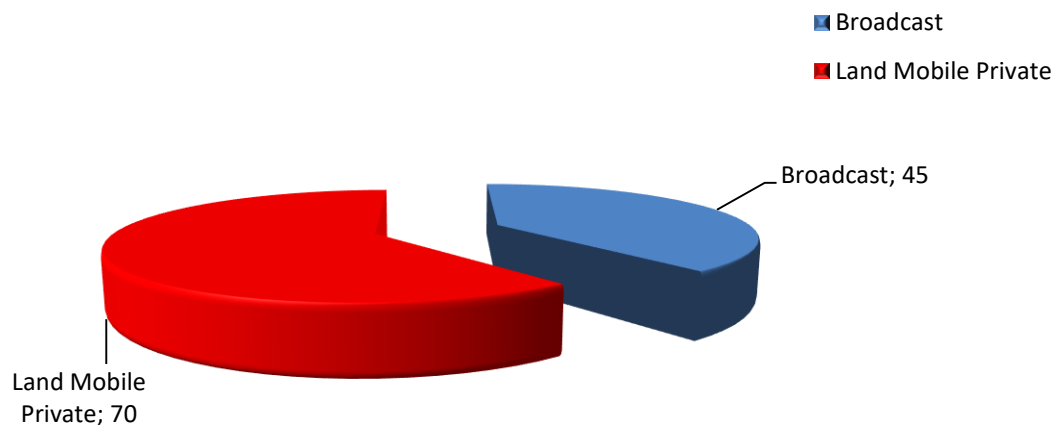
BHP frekuensi radio oleh wajib baya, sehingga harus dipastikan telah dikirim dan diterima oleh wajib bayar.

Dengan telah diterapkannya e-licensing dan penerapan tanda tangan digital dalam perizinan spektrum frekuensi radio maka klien / para pengguna frekuensi radio yang sudah memiliki akun e-licensing akan menerima SPP BHP frekuensi radio dan ISR melalui email sehingga UPT tidak lagi mengirimkan SPP dan Salinan ISR kepada mereka, tetapi tetap dilakukan pemantauan terhadap tindaklanjut pembayaran SPP dimaksud.

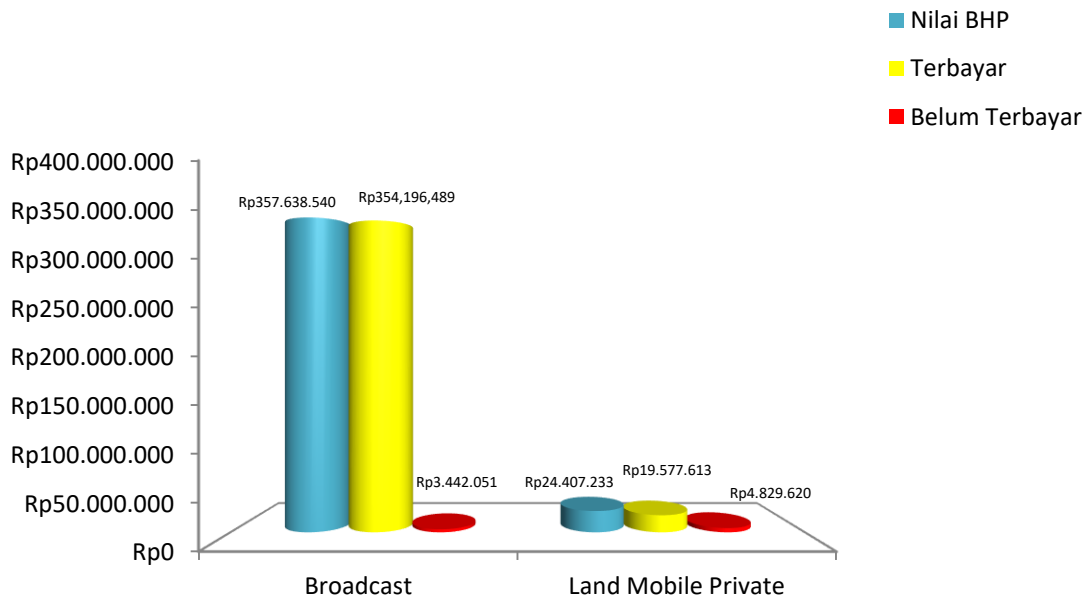
Tabel 3.21
Nilai BHP Frekuensi Radio

NO	JENIS SERVICE	JUMLAH SPP	JUMLAH WABA	NILAI BHP (Rp)	TERBAYAR (Rp.)	BLM TERBAYAR (Rp.)	KETERANGAN
1.	Broadcast	45	36	357,638,540	354,196,489	3,442,051	
2.	Land Mobile Private	70	35	24,407,233	19,577,613	4,829,620	
JUMLAH		115	71	382,045,773	373,774,102	8,271,671	

Grafik 3.4
BHP Frekuensi Radio Berdasarkan Jumlah SPP



Grafik 3.5
BHP Frekuensi Radio Berdasarkan Nilai

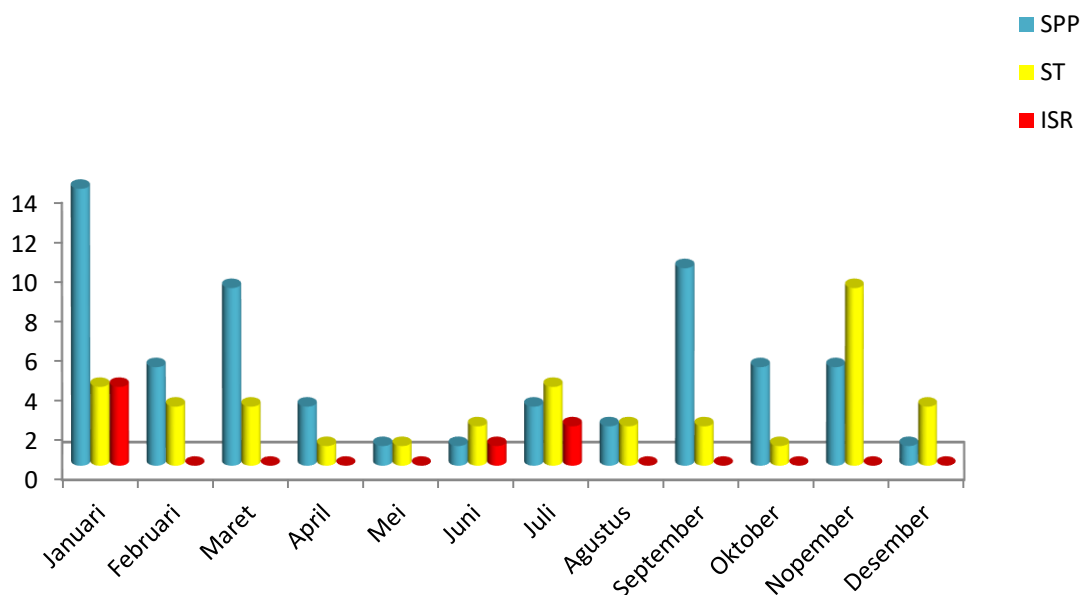


Penggunaan frekuensi radio paling banyak di Sulawesi Tengah adalah pada fix service dengan subservice point to point Microve Link frekuensi untuk operator seluler dan termasuk dalam kategori Big User dan pembayaran tagihan BHP frekuensi radionya dilakukan secara terpusat di Jakarta sehingga SPP tidak disampaikan ke UPT. Untuk service / layanan broadcast / penyiaran baik TV maupun radio siaran tagihan SPP BHP frekuensinya disampaikan ke UPT atau via email e-licensing. Demikian juga untuk layanan *land mobile private* / *radio konsesi* yaitu penggunaan frekuensi radio komunikasi konvensional seperti HT, RIG, repeater dan sejenisnya yang digunakan oleh badan usaha / instansi dalam mendukung komunikasi internalnya. Nilai tagihan BHP dari SPP yang diterima / diunduh oleh Balmon Kelas II Palu selama Tahun 2018 sebesar Rp. 382,045,773 dan terbayar sebesar Rp. 373,774,102.

Tabel 3.22
Rekapitulasi Pendistribusian SPP, ST dan ISR

NO	BULAN	JUMLAH SPP, ST, ISR DITERIMA			JUMLAH SPP, ST, ISR TERKIRIM			CAPAIAN (%)	KETERANGAN
		SPP	SURAT TANGIHAN	ISR	SPP	SURAT TANGIHAN	ISR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Januari	14	4	4	14	4	4	100	
2	Februari	5	3	0	5	3	0	100	
3	Maret	9	3	0	9	3	0	100	
4	April	3	1	0	3	1	0	100	
5	Mei	1	1	0	1	1	0	100	
6	Juni	1	2	1	1	2	1	100	
7	Juli	3	4	2	3	4	2	100	
8	Agustus	2	2	0	2	2	0	100	
9	September	10	2	0	10	2	0	100	
10	Oktober	5	1	0	5	1	0	100	
11	November	5	9	0	5	9	0	100	
12	Desember	1	3	0	1	3	0	100	
JUMLAH		63	35	7	63	35	7	100	

Grafik 3.6
Rekapitulasi Pendistribusian SPP, ST dan ISR



Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah SPP, ST dan ISR yang diterima/ diunduh sebanyak 105 berkas dan semuanya telah didistribusikan baik melalui pos maupun diantar langsung ke alamat wajib bayar. Dengan demikian capaian kinerja persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT tercapai 100 % atau sama dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST dan /ISR oleh UPT	100%	100%	100%

8. IK-8 Persentase (%) Pelaksanaan UNAR

Indikator Kinerja Persentase (%) Pelaksanaan UNAR memiliki target realisasi sebesar 100 persen.

Ujian Nasional Amatir Radio (UNAR) merupakan rangkaian dari sertifikasi dan uji kompetensi dalam rangka untuk mendapatkan Izin Amatir Radio (IAR). Setelah mendapatkan ISR barulah para penggiat amatir radio diperkenankan untuk mengudara atau menggunakan spektrum frekuensi radio yang telah dialokasikan untuk amatir radio sesuai dengan tingkatan dan ketentuan teknis yang berlaku.

Pelaksanaan pendaftaran UNAR dilakukan secara elektronik melalui UNAR e-licensing. Jadi para peserta terlebih dahulu harus membuat akun e-licensing baru kemudian melakukan pendaftaran melalui website e-licensing dan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) biaya UNAR serta kartu ujian juga diterbitkan secara elektronik, sehingga peserta dapat mengunduh SPP dan kartu pesertanya masing – masing. UNAR berbasis e-licensing ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah khususnya Ditjen SDPPI untuk memberikan pelayanan mudah, cepat dan transparan.

Dalam tahun 2018 diprogramkan pelaksanaan UNAR sebanyak 1 kali dan telah dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2018 di Kabupaten Buol. UNAR diikuti oleh 123 orang peserta dari penggiat amatir radio di kabupaten Buol dan sekitarnya yang terdiri 97 orang tingkat Siaga, 25 orang tingkat Penggalan dan 1 orang tingkatan Penegak. Materi yang diujikan antara lain Pancasila, Peraturan Radio, Teknik Radio untuk tingkat Siaga dan ditambah dengan materi uji Bahasa Inggris dan Keterampilan Morse untuk tingkat Penggalan dan Penegak. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 01/UNAR/BALMON.72/07/2018 tanggal 08 Juli 2018 Tentang Penetapan Kelulusan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) e-Licensing Di Kab. Buol dinyatakan Sebanyak 116 peserta dinyatakan lulus yang terdiri dari 97 orang tingkat Siaga, 25 Orang tingkat Penggalan dan 1 Orang tingkat Penegak.

Tabel 3.23
Daftar Peserta UNAR Tahun 2018

No	Tempat Pelaksanaan	Peserta UNAR					
		Jumlah Pendaftar			Jumlah Kelulusan		
		Siaga	Penggalang	Penegak	Siaga	Penggalang	Penegak
1	Kabupaten Buol	97	25	1	97	25	1

Kegiatan UNAR ini juga melibatkan ORDA Sulawesi Tengah dan Orari Lokal Buol sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lancar. Keterlibatan pengurus organisasi dalam pelaksanaan UNAR diharapkan dapat menjadi bagian pembinaan kepada anggota guna membantu pemerintah dalam pengawasan dan penggunaan spectrum frekuensi radio khususnya yang dialokasikan untuk kegiatan amatir radio.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan UNAR tersebut di atas maka presentase capaian Indikator Kinerja terlaksananya UNAR adalah 100% atau sesuai target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018. Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Pelaksanaan UNAR	100%	100%	100%

SASARAN 2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA UPT MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG BERSIH, EFISIEN DAN EFEKTIF

1. IK-1 Persentase (%) Pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio

Indikator Kinerja Pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio memiliki target sebesar 100 persen.

Setiap pengguna frekuensi radio yang telah memiliki ISR memiliki kewajiban untuk membayar BHP Frekuensi radio setiap tahun. Apabila pengguna frekuensi tersebut tidak melakukan pembayaran BHP frekuensi radio sampai dengan keluarnya surat somasi atau surat tagihan IV, maka ISR yang dimiliki akan terkena status *revoke* atau dicabut. Pengakhiran ISR tidak menghapuskan kewajiban pelunasan piutang BHP frekuensi radio. Apabila status ISR dicabut maka piutang BHP frekuensi radio menjadi piutang negara dan akan dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kementerian Keuangan RI untuk melakukan penagihan. Piutang BHP frekuensi radio yang telah dilimpahkan ke KPKNL Palu akan dilakukan penagihan piutangnya oleh KPKNL Palu. Dalam proses penagihan tersebut, untuk kelancaran proses penagihannya maka KPKNL Palu meminta pendampingan dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Palu.

Untuk proses penyelesaian penagihan piutang BHP frekuensi radio yang telah diserahkan ke KPKNL Palu, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) / Pemeriksa Piutang Negara dari KPKNL akan melakukan pemeriksaan dan penelitian lapangan untuk mencari, meneliti, dan mengumpulkan keterangan atau bukti-bukti yang berhubungan dengan objek Pemeriksaan; dan/ atau melakukan wawancara atau meminta penjelasan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan objek Pemeriksaan mengetahui kemampuan wajib bayar dalam melunasi piutangnya atau mengecek keberadaan wajib bayar apakah masih ada atau sudah tidak dapat ditemukan. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian lapangan tersebut juga didampingi tim dari Balai Monitor SFR Kelas II Palu.

Pada tahan akhir penyelesaian piutang negara PUPN akan menerbitkan surat sebagai bukti penyelesaian piutang negara antara lain :

- a. Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas, surat ini akan diterbitkan PUPN jika wajib bayar telah melunasi seluruh piutang negara beserta biaya administrasi pengurusan piutang negara.
- b. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), dalam hal masih terdapat sisa Piutang Negara, namun Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan barang jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus, atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis

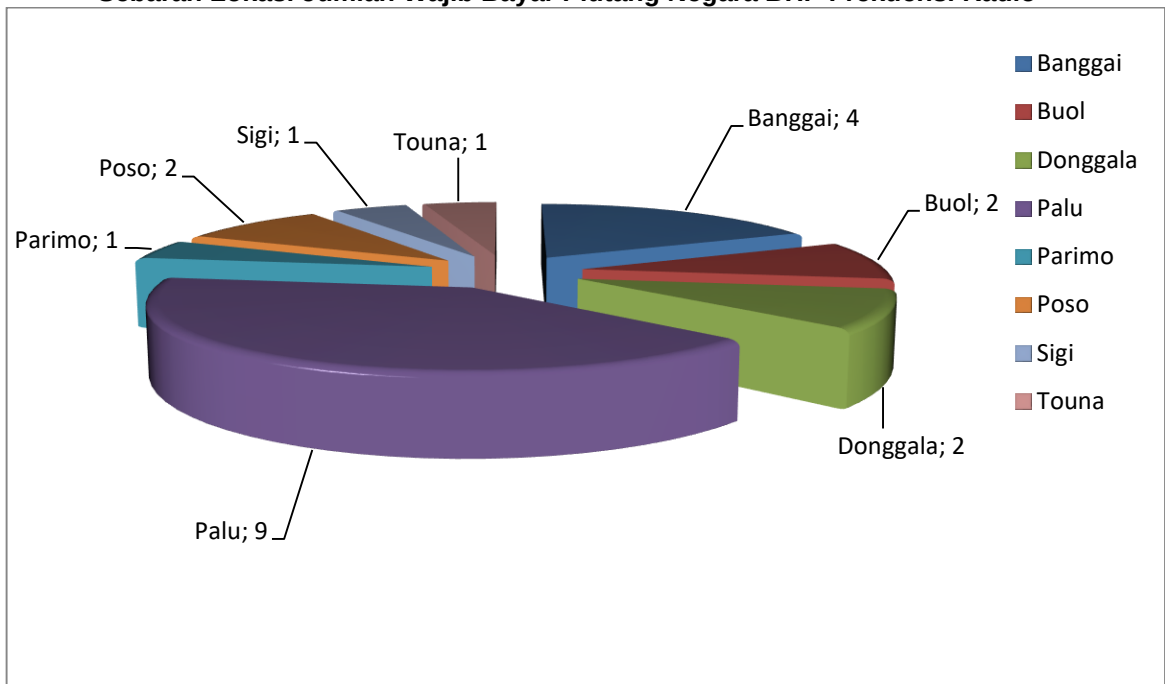
Sampai akhir Desember 2018 posisi penyelesaian piutang BHP frekuensi radio di wilayah Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.24
Sebaran Lokasi Piutang Negara BHP Frekuensi Radio

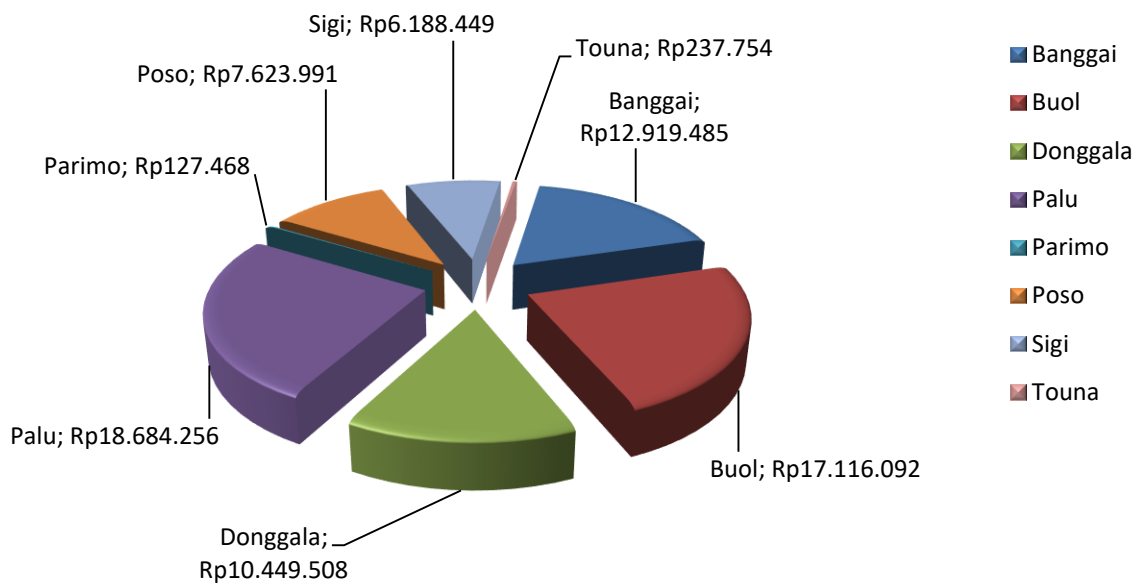
NO	KAB/KOTA	JUMLAH Wajib Bayar	Nilai Piutang BHP	Status Penyelesaian Piutang					
				Surat Paksa	Nilai (Rp)	P S B D T	Nilai (Rp)	Lunas	Nilai (Rp)
1	BANGGAI	4	12,919,485	4	12,919,485				
2	BUOL	2	17,116,092	1	13,436,290			1	3,679,802
3	DONGGALA	2	10,449,508	1	9,595,504			1	854,004
4	PALU	9	18,684,256			3	13,480,153	6	5,204,103
5	PARIGI MOUTONG	1	127,468					1	127,468
6	POSO	2	7,623,991			2	7,623,991		
7	SIGI	1	6,188,449			1	6,188,449		
8	TOJO UNAUNA	1	237,754					1	237,754
9	TOLITOLI	5	17,270,539	4	12,709,681	1	4,560,858		
JUMLAH		27	90,617,542	10	48,660,960	7	31,853,451	10	10,103,131

Berdasarkan data lokasi alamat letak stasiun radio pemilik piutang negara BHP frekuensi radio, wajib bayar paling banyak berada di Kota Palu sedangkan nilai piutang BHP frekuensi radio paling banyak berada di Kab. Tolitoli dengan nilai total sebesar Rp. 17,270,539.

Grafik 3.7
Sebaran Lokasi Jumlah Wajib Bayar Piutang Negara BHP Frekuensi Radio



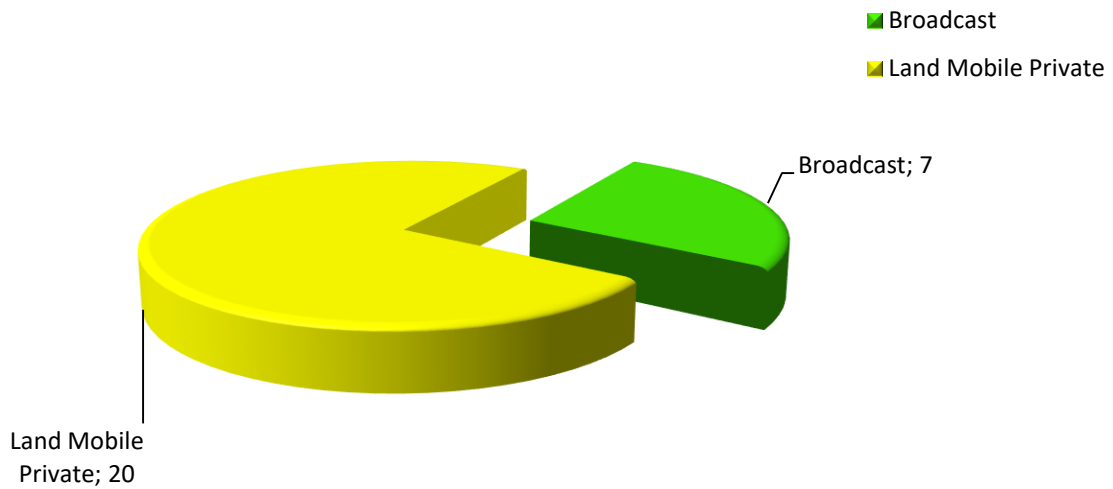
Grafik 3.8
Sebaran Lokasi Nilai Piutang Negara BHP Frekuensi Radio



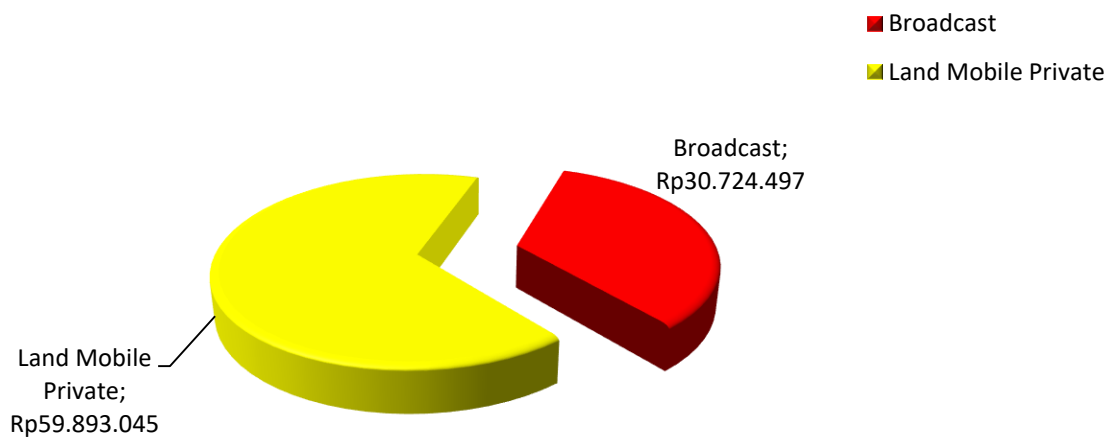
Tabel 3.25
Sebaran Subservice Piutang Negara BHP Frekuensi Radio

NO	Subservice	JUMLAH Wajib Bayar	Nilai Piutang BHP (Rp)	Status Penyelesaian Piutang					
				Surat Paksa	Nilai (Rp)	PS BD T	Nilai (Rp)	Lunas	Nilai (Rp)
1.	Broadcast	7	30,724,497	2	8,792,670	4	21,077,823	1	854,004
2.	Land Mobile Private	20	59,893,045	8	39,868,290	3	10,775,628	9	9,249,127
JUMLAH		27	90,617,542	10	48,660,960	7	31,853,451	10	10,103,131

Grafik 3.9
Sebaran Subservice Piutang Negara BHP Frekuensi Radio Berdasarkan Jumlah



Grafik 3.10
Sebaran Subservice Piutang Negara BHP Frekuensi Radio Berdasarkan Nilai Piutang

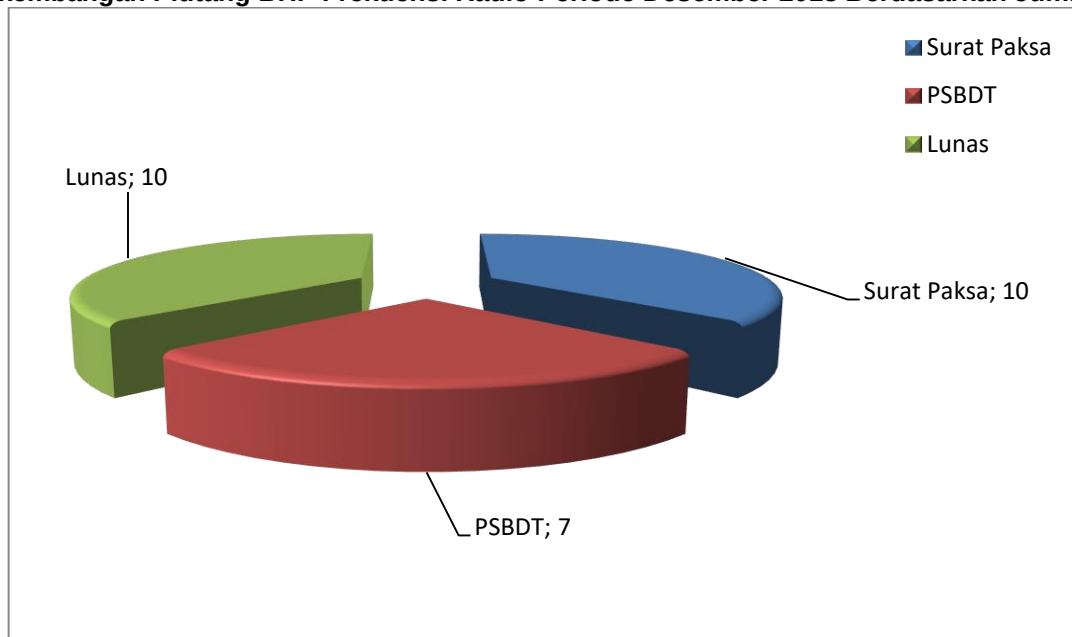


Dari data tabel di atas, diperoleh stasiun radio yang memiliki piutang negara BHP frekuensi radio wilayah Sulawesi Tengah paling banyak dari subservice **Land Mobile Private** yaitu sebanyak 20 stasiun wajib bayar dan nilai piutang negara BHP frekuensi radio wilayah Sulawesi Tengah paling besar dari subservice Land Mobile Private yaitu sebesar Rp. 59,893,045

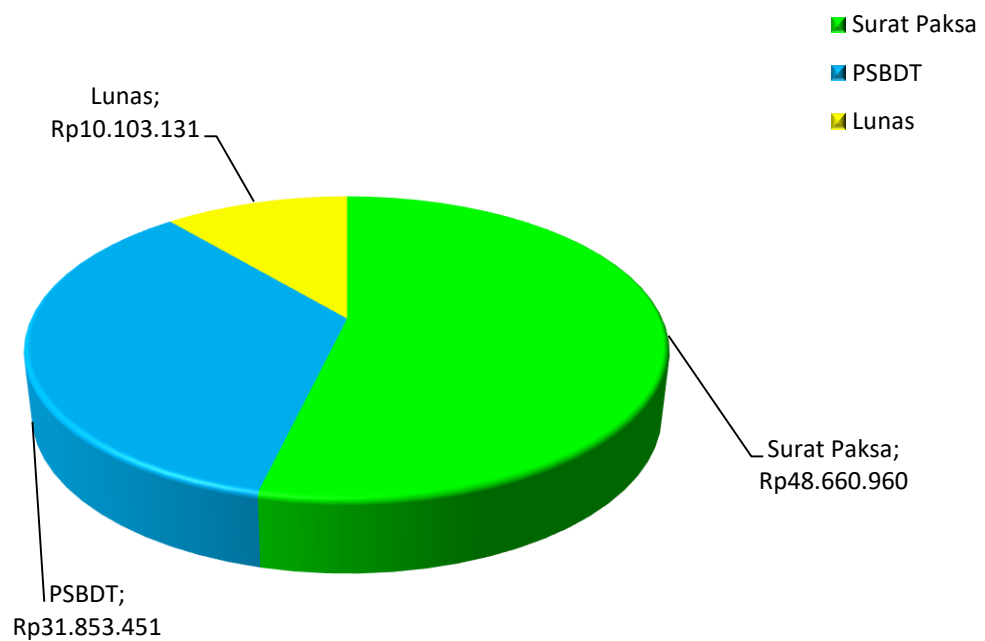
Tabel 3.26
Perkembangan Kondisi Piutang Periode Desember 2018

No	Nama Wajib Bayar/Penanggung Hutang	KPKNL	Jumlah Penyerahan	Bln/Tahun	Tahapan Pengurusan	Pembayaran				PSBDT	Outstanding
						Lunas	Angsuran	H2H	Tanggal		
1	Radio Bulava Ruspa, PT	KPKNL PALU	2,312,841.00	2012	PSBDT					PSBDT-06/PUPNC.27/2017	2,312,841.00
2	Radio Bulava Ruspa, PT	KPKNL PALU	5,311,150.00	2016	PSBDT					PSBDT-07/PUPNC.27/2017	5,311,150.00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemda Kab. Tolitoli	KPKNL PALU	2,919,210.00	2012	PSP						2,919,210.00
4	Pemerintah Kab. Buol (Sulteng)	KPKNL PALU	13,436,290.00	2012	PSP						13,436,290.00
5	PT. Phinisi Putra Mandiri	KPKNL PALU	2,327,016.00	2012	PSP						2,327,016.00
6	Dinas Kehutanan Dati I Sulteng	KPKNL PALU	819,996.00	2012	Lunas	✓			18/11/2013		
7	Bina Asta Tunggal, PT	KPKNL PALU	6,188,449.00	2016	PSBDT					PSBDT-06/PUPNC.27/2018	6,188,449.00
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemda Kab. Tolitoli	KPKNL PALU	3,654,297.00	2016	PSP						3,654,297.00
9	Fajar Mulia Abdinusa, PT	KPKNL PALU	1,529,693.00	2016	PSP						1,529,693.00
10	Insan Jaya, CV	KPKNL PALU	3,454,518.00	2016	PSBDT					PSBDT-03/PUPNC.27/2018	3,454,518.00
11	Karya Agro Lestari, PT	KPKNL PALU	1,132,661.00	2016	PSBDT					PSBDT-04/PUPNC.27/2018	1,132,661.00
12	Radio Bittara Indah, PT	KPKNL PALU	4,560,858.00	2016	PSBDT					PSBDT-07/PUPNC.27/2018	4,560,858.00
13	Radio Aribawana Semesta Prabaswara, PT	KPKNL PALU	8,892,974.00	2016	PSBDT					PSBDT-05/PUPNC.27/2018	8,892,974.00
14	Radio Swara Magaga, PT	KPKNL PALU	4,606,481.00	2016	PSP						4,606,481.00
15	Tomini Sakana, PT	KPKNL PALU	127,468.00	2016	Lunas	✓			28/08/2018		-
16	Arta Palu	KPKNL PALU	232,908.00	2016	Lunas	✓			28/08/2018		-
17	Phinisi Putra Mandiri, PT	KPKNL PALU	2,039,632.00	2016	PSP						2,039,632.00
18	Radio Setia Nada	KPKNL PALU	4,186,189.00	2016	PSP						4,186,189.00
19	Pemerintah Kab. Buol (Sulteng)	KPKNL PALU	3,679,802.00	2016	Lunas	✓			7/2/2017		-
20	Radio Swara Donggala, PT	KPKNL PALU	854,004.00	Februari	Lunas	✓			28/08/2018		-
21	Phinisi Putra Mandiri, PT	KPKNL PALU	4,366,648.00	Februari	PSP						4,366,648.00
22	Dinas Kehutanan Dati I Sulteng	KPKNL PALU	1,423,286.00	Februari	Lunas	✓			16/07/2018		-
23	Yayasan Merah Putih	KPKNL PALU	1,636,755.00	Februari	Lunas	✓			9/7/2018		-
24	Sekretariat Kab. Donggala	KPKNL PALU	9,595,504.00	Februari	PSP						9,595,504.00
25	Wadi Al Aini, CV	KPKNL PALU	526,573.00	Maret	Lunas	✓			28/05/2018		-
26	Kolamtraco, PT	KPKNL PALU	564,585.00	Maret	Lunas	✓			3/7/2018		-
27	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemkab Tojo Una Una	KPKNL PALU	237,754.00	Maret 2018	Lunas	✓			27/07/2018		-

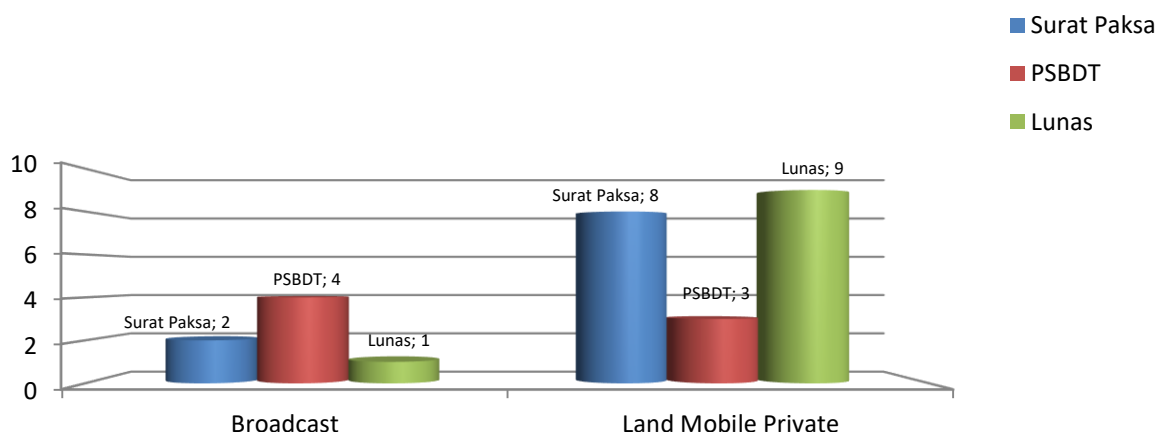
Grafik 3.11
Perkembangan Piutang BHP Frekuensi Radio Periode Desember 2018 Berdasarkan Jumlah



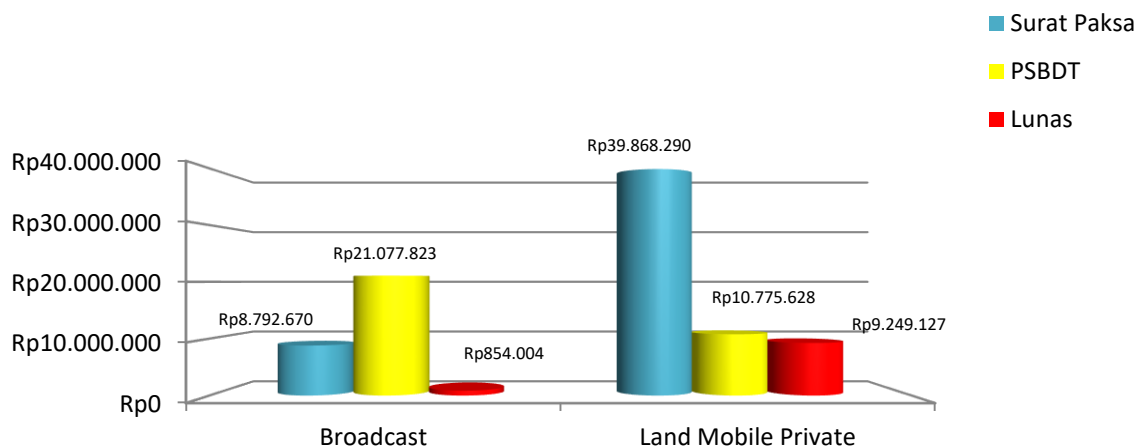
Grafik 3.12
Perkembangan Piutang BHP Frekuensi Radio Periode Desember 2018 Berdasarkan Nilai



Grafik 3.13
Perkembangan Subservice Piutang BHP Frekuensi Radio Berdasarkan Jumlah



Grafik 3.14
Perkembangan Subservice Piutang BHP Frekuensi Radio Berdasarkan Nilai



Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut di atas maka persentase indeks kinerja pendampingan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio di wilayah Sulawesi Tengah tercapai 100 %.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya tata kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efektif dan efisien	Persentase (%) Pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	100%	100%	100%

IK-2 Persentase (%) Pelaksanaan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Indikator Kinerja **Pelaksanaan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan** memiliki target sebesar 100%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada table dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya tata kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang efektif, efisien dan efektif	Persentase (%) Pelaksanaan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100 %	100%	100%

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di wilayah Sulawesi Tengah yang merupakan tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu, maka dibutuhkan layanan administrasi sehingga tercapai target yang telah direncanakan.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu dalam melaksanakan layanan administrasi yang sesuai perencanaan terbagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari :

- Pengelolaan administrasi persuratan
- Pengelolaan administrasi kepegawaian
- Pengelolaan Barang Milik Negara
- Pengadaan Barang dan jasa
- Pengelolaan Anggaran

a. Pengelolaan Administrasi Persuratan

Pengelolaan administrasi persuratan mengatur surat sebagai sarana komunikasi kedinasan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas – tugas kedinasan. Informasi surat berawal dari tahap penciptaan, berlanjut dengan tahappenggunaan dan berakhir pada tahap pengarsipan / pelestarian. Pengelolaan meliputi tata persuratan, pengurusan surat, penataan berkas dan pengelolaan arsip.

Proses penerimaan dana atau pengiriman surat dilakukan secara konvensional dan melalui aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Maya (SiMaya). Surat dinas atau

Nota Dinas yang berasal dari internal Kementerian Kominfo diterima secara daring melalui SiMaya.

Aktifitas penerimaan dan penerbitan surat menyurat selama tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.27
Jumlah Administrasi Persuratan Tahun 2018

NO	BULAN	SURAT MASUK	SURAT KELUAR		
			Surat Dinas	Nota Dinas	Surat Tugas
1	Januari	43	37	14	17
2	Februari	48	25	19	20
3	Maret	36	33	30	19
4	April	25	28	15	17
5	Mei	44	4	30	19
6	Juni	23	6	13	11
7	Juli	40	54	20	20
8	Agustus	38	16	16	21
9	September	44	21	18	19
10	Oktober	32	12	14	23
11	November	35	22	22	16
12	Desember	37	14	18	22
JUMLAH		445	272	229	224

b. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Pengelolaan administrasi kepegawaian diarahkan pada terwujudnya penataan pegawai sesuai kompetensi melalui pengorganisasian kepegawaian dan pembinaan kepegawaian untuk memaksimalkan potensi pegawai dan peningkatan kesejahteraan. Penetapan tugas dan tanggungjawab pegawai dilakukan dengan memperhatikan kualifikasi dan kompetensi pegawai dengan pola kerja yang memungkinkan dapat saling bekerjasama untuk memudahkan dalam pencapaian target kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Palu.

Pada tahun 2018, kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian yang telah dilaksanakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu yang memiliki sumber daya manusia sejumlah 37 Pegawai yang terdiridari 23 pegawai ASN dan 14 pegawai Non ASN adalah :

1. Pengusulan Kenaikan Pangkat

Selama tahun 2018 telah dilakukan pengusulan kenaikan pangkat sebanyak 9 orang untuk periode kenaikan pangkat April 2018 dan 3 orang untuk periode kenaikan pangkat oktober 2018.

Daftar kenaikan pangkat Pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu Tahun 2018 adalah:

Tabel 3.28
Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai Tahun 2018

NO	NAMA	PANGKAT LAMA		PANGKAT BARU		Ket
		PANGKAT/ GOL.RUANG	TMT	PANGKAT/ GOL.RUANG	BARU	
1	Syahriyani, ST	Penata/ III.c	01-04-2014	Penata Tk.1/ IIId	01-04-2018	Reguler
2	Pegy Safitri Irianti Ziddi, SH	Penata Muda Tk.I /III.d	01-04-2014	Penata/ III.c	01-04-2018	Reguler
3	Nurlina, S.Kom	Penata Muda Tk.I / III.d	01-04-2015	Penata/ III.c	01-04-2018	Fungsional tertentu
4	Kurniaty Ibrahim, S.Kom	Penata Muda Tk.I / III.d	01-04-2015	Penata/ III.c	01-04-2018	Fungsional tertentu
5	Mohammad Salim	Pengatur Muda Tk.I/ IIb	01-04-2014	Pengatur/ II.c	01-04-2018	Reguler
6	Ilham Djufri	Pengatur Muda Tk.I/ IIb	01-04-2014	Pengatur/ II.c	01-04-2018	Fungsional tertentu
7	Ahmad	Pengatur Muda Tk.I/ IIb	01-04-2014	Pengatur / II.c	01-04-2018	Fungsional tertentu
8	Dafid	Pengatur Muda Tk.I/ IIb	01-04-2014	Pengatur / II.c	01-04-2018	Fungsional tertentu
9	Ridwan Gaffar	Pengatur Muda / II.a	01-07-2014	Pengatur Muda Tk.1 / IIb	01-04-2018	Fungsional tertentu
10	Mahyudin, ST	Penata/ III.c	01-10-2015	Penata Tk.1/ IIId	01-10-2019	Fungsional tertentu
11	Mainsuri, S.Pd	Penata/ III.c	01-10-2015	Penata Tk.1/ IIId	01-10-2019	Fungsional tertentu
12	Rudy	Pengatur Muda / II.a	01-07-2014	Pengatur Muda Tk.1 / IIb	01-10-2019	Reguler

2. Kenaikan Gaji Berkala

Daftar penyelesaian kenaikan gaji berkala Pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu Tahun 2018 adalah :

Tabel 3.29
Daftar Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Tahun 2018

NO	NAMA	PANGKAT/GOL.RUANG	TMT KENAIKAN GAJI BERKALA
1	Mohammad Salim	Pengatur / II.c	1 Januari 2018
2	Ilham Djufri	Pengatur / II.c	1 Januari 2018
3	Ahmad	Pengatur / II.c	1 Januari 2018
4	Dafid	Pengatur / II.c	1 Januari 2018
5	Ridwan Gaffar	Pengatur Muda Tk.1 / II.b	1 Januari 2018
6	Rudy	Pengatur Muda Tk.1 / II.b	1 Januari 2018
7	Bernard Andrys, ST	Penata Muda Tk.1/III.b	1 Maret 2018
8	Syahriyani, ST	Penata Tk.1/III.d	1 April 2018
9	Fatmawati, ST	Penata Muda Tk.1/III.b	1 April 2018
10	Adli Arsyad, ST, M.Si	Penata Tk.1/III.d	1 Oktober 2018

3. Mutasi Pegawai

Pada Tahun 2018, pada Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu terdapat mutasi pegawai dari dan ke luar Unit Kerja yaitu :

Tabel 3.30
Data Mutasi Pegawai Tahun 2018

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL.RUANG	MUTASI	
			KELUAR / TMT	MASUK / TMT
1	ST. RAHMI G, SE, MM	Pembina / IV.a	-	Dari Balai Monitor SFR Kelas I Makassar sebagai Kasubbag TU dan RT 8 Januari 2018
2	Ir. HELMI WARTAPANE, MM	Pembina / IV.a	Ke Balai Monitor SFR Kelas I Makassar sebagai Kepala Balai. 16 Agustus 2018	-
3	LATUSE, ST, M.Si	Pembina / IV.a	-	Dari Loka Monitor SFR Pangkal Pinang sebagai Kepala Balai. 16 Agustus 2018

4. Pelatihan dan Pengembangan Pegawai

Sumber daya manusia atau pegawai adalah asset institusi yang harus terus dikembangkan dan dilatih pengetahuan dan keahliannya. Pengembangan pegawai dilakukan untuk meningkatkan kemampuan intelektual atau emosional yang melahirkan perubahan sikap mental dan keahlian pegawai sehingga mereka mampu menyelesaikan penugasan yang berhubungan dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Pengembangan pegawai Balai Monitor SFR Kelas II Palu dilakukan dengan mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun whorshop dan sejenisnya yang dilaksanakan oleh kantor pusat maupun lembaga/instansi lainnya.

Tabel 3.31
Data Pelatihan dan Pengembangan Pegawai Tahun 2018

NO	BULAN	Nama Diklat/Workshop/Sosialisasi	Lokasi Diklat / Workshop/Sosialisasi	Jumlah Pegawai yang Ikut
1	Januari	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian	Tangerang	1 Orang
2	Februari	Sosialisasi Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga TA 2018 dan Kegiatan Pencanangan Pembangunan ZI WBK WBBM KPPN Palu Tahun 2018	Palu	2 Orang
3	Februari	Sosialisasi dan Bimtek Pengisian e-LHKPN Kementerian Komunikasi dan Informatika	Ciputat	7 Orang
4	Maret	Sosialisasi Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 tahun 2018	Tangerang	2 Orang
5	Maret	Workshop Aset Tak Berwujud	Bandung	4 Orang
6	Maret	Sosialisasi PMK No. 11/PMK.02/2018	Palu	3 Orang
7	April	Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No: PER.3/PB/2018	Bandung	2 Orang
8	April-Mei	Diklat Pengukuran Radio Siaran Ditjen SDPPI Batch I Tahun 2018	Bogor	1 Orang
9	Mei	Sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018 dan Diskusi Praktik Pengadaan Barang/Jasa Ditjen SDPPI	Bali	4 Orang
10	Mei	Sosialisasi Lomba dan Pelatihan Video Profil oleh Tim "Rekam Indonesia"	Jakarta	1 Orang

11	Mei	Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Ditjen SDPPI	Bogor	3 Orang
12	Juli	Worskhop Pemeliharaan (Maintenance & Troubleshooting) SMFR	Bali	1 Orang
13	Agustus-September	Sosialisasi Manajemen Sumber Daya dan Informatika	Semarang	1 Orang
14	September	Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Negara	Manado	1 Orang
15	September	Workshop Kebijakan Akuntansi Kemkominfo	Surabaya	1 Orang
16	September	Sosialisasi Reformasi Birokrasi Kemkominfo	Tangerang	2 Orang
17	September	Workshop Penyusunan e-SKP 2018	Bandung	3 Orang
18	September	Workshop Penerapan OSS pada Perizinan Frekuensi Radio	Tangerang	1 Orang
19	Oktober	Workshop E-Licensing IAR/KRAP dan E-Licensing Kalibrasi Perangkat	Depok	1 Orang
20	Oktober	Sosialisasi dan Evaluasi Kenaikan Pangkat Elektronik Periode Oktober 2018	Bogor	1 Orang
21	Oktober	Workshop Pemeliharaan (Maintenance & Trobleshooting) SMFR Perangkat LS Telkom	Lombok Tengah	2 Orang
22	Oktober	Workshop Pelayanan Perizinan SFR dan Sertifikasi Operator Radio Bagi UPT Monitor SFR Ditjen SDPPI	Yogyakarta	1 Orang
23	November	Sosialisasi Pelayanan Perizinan Penyiaran yang Cepat dan Terintegrasi melalui Online Single Submission (OSS)	Bandung	1 Orang
24	November	Sosialisasi Panduan Satgas Saber Pungli di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika	Tangerang	2 Orang
25	Desember	Sosialisasi Pengembangan Modul SMART DJA dan Tindak Lanjut LKIP UPT Tahun 2018	Bogor	1 Orang

5. Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan kesehatan pegawai merupakan salah satu program kesehatan yang dilakukan oleh Balai Monitor SFR Kelas II Palu setiap tahunnya untuk mengetahui kondisi terkini dari kesehatan pegawai, sehingga pimpinan dapat menentukan kemampuan pegawai dalam melakukan suatu pekerjaan yang dilihat dari sisi kesehatan. Hal ini penting untuk mencegah penyakit atau kecelakaan yang mungkin ditimbulkan akibat bahaya yang muncul di lingkungan kerja. Melalui pemeriksaan kesehatan juga dapat diketahui secara dini tanda dari gangguan kesehatan, sehingga dapat meminimalkan faktor risiko dan

menentukan langkah penanganan selanjutnya serta meningkatkan kesadaran pegawai untuk menerapkan gaya hidup sehat

Dengan terjaminnya kesehatan pegawai yang didukung dengan lingkungan kerja yang aman, tidak hanya mempengaruhi kinerja dan produktivitas pegawai, namun juga mempengaruhi produktivitas Balai Monitor SFR Kelas II Palu secara keseluruhan.

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi 23 orang pegawai Balmon Kelas II Palu dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2017 bekerjasama dengan PT. Prodia Widyahusada dengan rincian pemeriksaan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.32
Data Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pegawai Tahun 2018

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
		NORMAL	TDK NORMAL	
1	Hematologi Lengkap	23	-	Pemeriksaan darah lengkap
2	GOT	15	8	Fungsi hati
3	GPT	16	7	Fungsi hati
4	Glukosa Puasa	22	1	Mengukur kadar gula darah sesaat
5	HbA1c	20	3	Memantau kadar gula darah rata-rata
6	Cholesterol Total	10	13	Mengetahui kadar kolesterol
7	Cholesterol LDL Direk	1	22	Mengetahui kadar kolesterol jahat
8	Cholesterol HDL	16	7	Mengetahui kadar kolesterol baik
9	Trigliserida	18	5	Mengetahu kadar trigliserida
10	Apo-B	14	9	Membantu menentukan resiko PJK
11	Urea N	21	2	Mengevaluasi kesehatan ginjal

12	Ureum	22	1	Pemeiksaan fungsi ginjal
13	Kreatinin	22	1	Pemeiksaan fungsi ginjal
14	Cystatin-C	13	10	Pemeiksaan fungsi ginjal
15	eLFG Kreat-Cys-C (CKD-EPI)	23	-	Pemeiksaan fungsi ginjal
16	Asam Urat	12	11	Mengetahui kadar asam urat
17	Rasio Albumin – Kreatinin Urin Sewaktu	21	1	Pemeiksaan fungsi ginjal
18	Urine Rutin	22	1	Pemeiksaan fungsi ginjal
19	EKG	9	14	Untuk menilai kerja jantung

c. Pengelolaan Barang Milik Negara

Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian dari aset milik pemerintah pusat, yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan BMN adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan sampai dengan pemusnahan dan penghapusan, dimana seluruh kegiatan tersebut ditatausahakan dengan baik disertai dengan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Balai Monitor SFR Kelas II Palu sebagai Unit Akuntasnsi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Ditjen SDPPI telah melakukan kegiatan penatausahaan BMN Tahun 2018. Pelaksanaan penatausahaan BMN ini dilakukan melalui aplikasi SIMAK BMN (sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara). SIMAK BMN dan SAK adalah subsistem dari SAI. Dalam konteks manajerial SIMAK BMN melaporkan arus barang, dan SAK melaporkan arus uang. Kedua subsistem tersebut jika berjalan secara simultan maka dapat melakukan *check and balance* antara arus uang dan arus barang.

Tabel 3.33
Neraca Balmon Kelas II Palu posisi 31 Desember 2018

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	938.400	0,0%	-	0,0%	938.400	0,0%
	Sub Jumlah (1)	938.400	0,0%	-	0,0%	938.400	0,0%
II	Aset Tetap						
1	Tanah	1.089.287.160	4,8%	-	0,0%	1.089.287.160	4,8%
2	Peralatan dan Mesin	16.753.663.307	73,4%	-	0,0%	16.753.663.307	73,4%
3	Gedung dan Bangunan	4.659.609.000	20,4%	-	0,0%	4.659.609.000	20,4%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	291.772.000	1,3%	-	0,0%	291.772.000	1,3%
5	Aset Tetap Lainnya	9.900.000	0,0%	-	0,0%	9.900.000	0,0%
6	KDP	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
	Sub Jumlah (2)	22.804.231.467	100,0%	-	0,0%	22.804.231.467	100,0%
III	Aset Lainnya	-					
1	Aset Tidak Berwujud	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
2	Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	5.570.174	0,0%		0,0%	5.570.174	0,0%
	Sub Jumlah (3)	5.570.174	0,0%	-	0,0%	5.570.174	0,0%
Total		22.810.740.041	100%	-	0%	22.810.740.041	100%

Pada Tahun 2018 telah dilakukan proses penghapusan Barang Milik Negara terhadap dank Barang Milik Negara yang berada dalam kondisi rusak berat sebanyak 27 unit, yaitu :

Tabel 3.34
Data Penghapusan Tahun 2018

NO	KODE ASET	NAMA ASET	TAHUN PEROLEHAN
1	3.08.01.41.101	Generator Set	2001
2	3.05.02.06.008	Sound System	2006
3	3.01.03.05.010	Pompa Air	2007
4	3.05.01.03.009	Mesin Fotocopy Elektronik	2007
5	3.05.01.05.001	Tabung Pemadam Api	2008
6	3.01.03.05.010	Pompa Air	2011
7	3.03.03.01.043	Spektrum Analyzer	2011
8	3.04.01.04.004	Lemari Penyimpan	2001
9	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2011
10	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2011

11	3.06.01.01.056	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	2011
12	3.06.01.01.056	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	2011
13	3.06.01.02.072	Camera Adaptor	2011
14	3.06.01.02.072	Camera Adaptor	2011
15	3.08.01.15.047	Carrying/Storage Case	2011
16	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2012
17	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2012
18	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2012
19	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2012
20	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2012
21	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2012
22	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2012
23	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2012
24	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2012
25	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2012
26	3.10.01.02.002	Lap Top	2012
27	3.10.01.02.002	Lap Top	2012

Dengan terbitnya Surat Persetujuan Penghapusan terhadap BMN tersebut di atas dari Sekjen Kementerian Kominfo melalui surat nomor : B 1640/M.KOMINFO/PL.05.05/11/2018 Tanggal 19 November 2018 telah dilakukan penjualan dengan mekanisme lelang secara elektronik melalui *e-Auction* pada kantor KPKNL Palu pada bulan Desember 2018 dengan risalah lelang No. 528/78/2018 Tanggal 18 Desember 2018.

Untuk menjaga agar asset BMN peralatan kantor dan mesin tetap dalam kondisi baik dan siap pakai, Balmon Kelas II Palu melakukan Pemeliharaan dan perbaikan terhadap dank – dank BMN yang digunakan dalam mendukung kegiatan operasional kantor. Adapun peralatan dan mesin yang telah dilakukan pemeliharaan dan perbaikan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.35
Data Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

NO	NAMA ASET	JUMLAH (Unit)	TINDAKAN PEMELIHARAAN	KETERANGAN
1	Kendaraan Roda 4 operasional	4	Pemeliharaan rutin dan perbaikan	Kondisi baik
2	Kendaraan Roda 4 Double Gardan	4	Pemeliharaan rutin dan perbaikan	Kondisi baik
3	Kendaraan Roda 2	1	Pemeliharaan rutin dan perbaikan	Kondisi baik
4	Komputer PC	18	Pemeliharaan rutin dan perbaikan	12 Kondisi baik 6 Rusak
5	Laptop	12	Pemeliharaan rutin dan perbaikan	9 Kondisi baik 3 Rusak
6	Printer	11	Pemeliharaan rutin dan perbaikan	9 Kondisi baik 2 rusak
7	AC	20	Pemeliharaan rutin dan perbaikan	17 Kondisi baik 3 rusak
8	Genset	1	Pemeliharaan rutin dan perbaikan	Kondisi baik
9	Gedung Kantor	2	Pemeliharaan rutin dan perbaikan	Kondisi baik
10	Halaman Kantor	3.000 m ²	Pemeliharaan rutin dan perbaikan	Kondisi baik
11	Pagar Kantor	1.852 m ²	Pemeliharaan rutin dan perbaikan	Sebagian rusak akibat gempa
12	Mesin Pompa Air	2	Pemeliharaan rutin dan perbaikan	Kondisi baik
13	Mesin Pemotong Rumput	2	Pemeliharaan rutin dan perbaikan	Kondisi baik

Pada tanggal 28 bulan September 2018 telah terjadi bencana gempa dan tsunami di Palu dan sekitarnya yang mengakibatkan kerusakan pada beberapa aset BMN milik Balai Monitor SFR Kelas II Palu.

Tabel 3.36
Data Aset BMN yang Rusak akibat Gempa

NO	NAMA ASET	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
1	Pagar Permanen	624.7 m	Rusak Berat	Pagar roboh
2	PC	1 unit	Rusak Berat	Jatuh dari meja
3	Scanner	1 unit	Rusak Ringan	Jatuh dari meja
4	Tower Air / Bak penyimpanan	1 unit	Rusak Ringan	Retak pada tiang kaki penyangga
5	Lemari penyimpanan	1 unit	Rusak Berat	Jatuh dan kaca pecah
6	TV	2 unit	Rusak Berat	Jatuh, layar pecah

Pada tahun 2018 juga telah terbit sertifikat tanah kantor dengan luas 4020 m2 dengan sertifikat No.0005 tanggal 24 September 2018. Tanah ini merupakan hibah langsung dari masyarakat pada tahun 2015 dan telah tercatat sebagai asset dalam SIMAK BMN.

Pada bulan Desember 2018 juga telah dilakukan reklasifikasi aset Self Supporting Tower menjadi aset Bangunan Menara Radio yang menindaklanjuti nota dinas Sekditjen SDPPI No.1784/DJSDPPI.1/PL.04.01/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 Perihal Hasil Pemeriksaan BPK atas Revaluasi BMN TA 2017-2018 di Lingkungan ditjen SDPPI. Terhadap reklasifikasi asset tersebut pihak Balai Monitor SFR Kelas II telah mengajukan permohonan penilaian kembali (Revaluasi) asset kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu.

d. Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam rangka menunjang kegiatan operasional maupun administrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan dan Tahun Anggaran 2018, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu telah melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebanyak 10 (sepuluh) jenis, yang dilakukan secara penunjukan langsung, pengadaan langsung maupun dengan mekanisme e-purchasing. Pengadaan Barang dan Jasa Balai Monitor SFR Kelas II Palu pada Tahun 2018 mencapai Rp 1.755.804.640,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah). Berikut adalah tabel pengadaan barang dan jasa tahun 2018.

Tabel 3.37
Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018

No	Pekerjaan	Nilai Pagu (Rp)	Nilai Kotrak (Rp)	Penghematan (Rp.)
1	Pengadaan Sewa Lahan Transportable	65.040.000,-	63.888.000,-	1.152.000,-
2	Pengadaan Sewa Jaringan Internet	180.000.000,-	111.196.800,-	68.803.200,-
3	Pengadaan Sewa Mesin Fotocopy	48.000.000,-	48.000.000,-	0,-
4	Pengadaan Alat Pengolah Data	97.000.000,-	89.618.840,-	7.381.160,-

5	Pengadaan Peralatan Sarana Gedung	154.000.000,-	145.310.000,-	8.690.000,-
6	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	105.000.000,-	102.000.000,-	3.000.000,-
7	Pengadaan Kendaraan Operasional	989.740.000,-	889.191.000,-	100.549.000,-
8	Kegiatan Pembinaan Mental Pegawai	175.000.000,-	164.450.000,-	10.550.000,-
9	Medical Check Up Pegawai	44.000.000,-	43.700.000,-	300.000,-
10	Pengadaan Aksesoris Penutup Bak Belakang Kendaraan Operasional	100.000.000,-	98.450.000,-	1.550.000,-

Beberapa kontrak pekerjaan mengalami kemunduran dari jadwal yang telah direncanakan disebabkan karena adanya bencana gempa tsunami dan liquifaksi yang mengguncang Palu, Sigi dan Donggala pada tanggal 28 September 2018.

e. Pelaksanaan Anggaran

Pagu anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu tahun anggaran 2018 sesuai DIPA No. 059.03.2.654183/2018 tanggal 05 Desember 2018 adalah sebesar Rp 9.717.111.000,- yang terdiri dari 2 sumber anggaran yaitu : Rupiah Murni Rp. 3.787.267.000,- dan PNBK RP. 5.929.844.000,-. Dalam pelaksanaan anggaran DIPA tahun 2018 telah dilakukan revisi sebanyak 6 (enam) kali yaitu :

Tabel 3.38
Daftar Revisi selama Tahun 2018

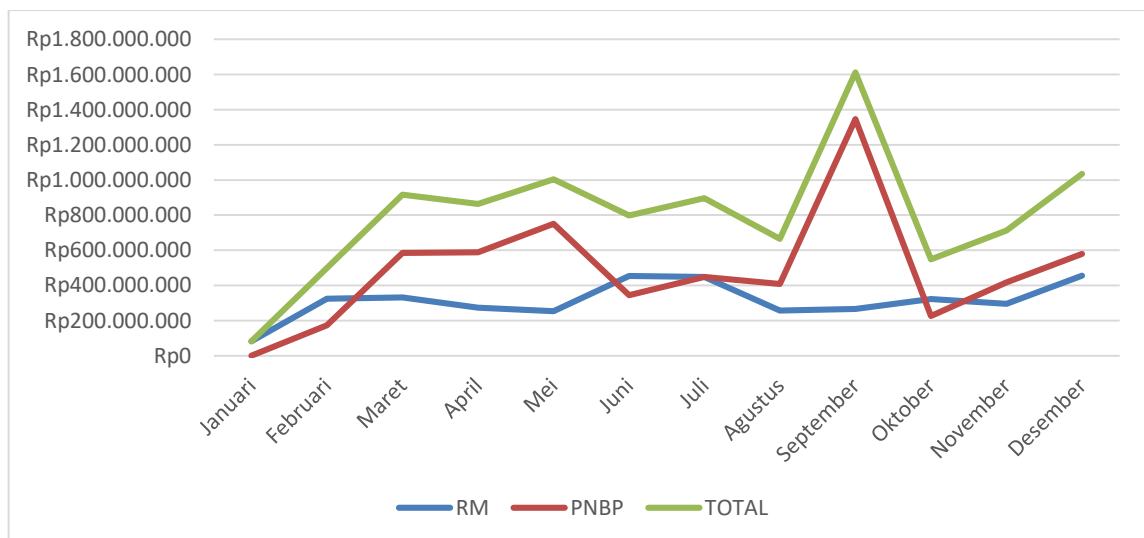
NO	TANGGAL REVISI	JENIS REVISI
1	15 – 02 – 2018	Revisi DIPA, perubahan nomenklatur Loka Monitor SFR Palu menjadi Balai Monitor SFR Kelas II Palu
2	30 – 05 – 2018	Revisi DIPA, Perubahan Pejabat Perbendaharaan (Penandatanganan SPM)
3	10 – 10 – 2018	Revisi DIPA, Optimalisasi Anggaran
4	05 – 11 – 2018	Revisi DIPA, Pagu Minus Belanja Pegawai
5	29 – 12 – 2018	Penyesuaian perubahan halaman III DIPA
6	12 – 12 – 2018	Revisi pagu minus, penambahan pagu belanja pegawai antar satker dalam satu kegiatan

Pagu Anggaran tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu semula berjumlah sebesar Rp. **9.542.111.000,-** namun setelah revisi menjadi sebesar Rp. **9.717.111.000,-** dengan relaisasi penyerapan anggaran mencapai Rp. **9.634.669.730,-** atau 99,15 % yang terdiri atas Rp. 3.765.134.290, - atau 99,42 % yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Rp. 5.869.535.440,- atau 98,98 % dari sumber dana PNBPNP.

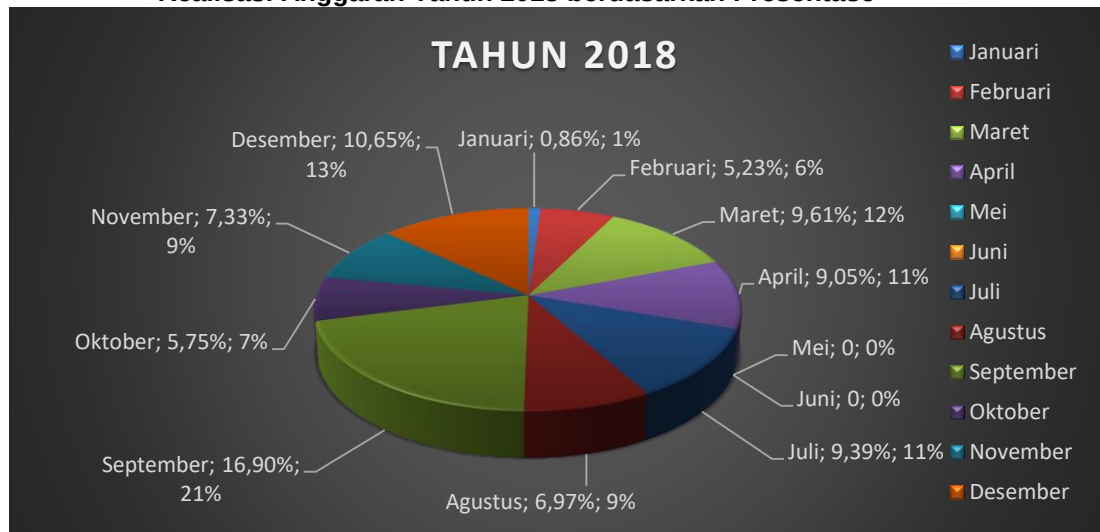
Tabel 3.39
Realisasi Anggaran Tahun 2018

NO	BULAN	REALISASI ANGGARAN				TOTAL	
		RM (Rp.)	%	PNBP (Rp.)	%	Rp.	%
1	JANUARI	82.234.413	2,28	0	0	82.234.413	0,86
2	FEBRUARI	407.372.669	11,28	173.903.850	2,93	581.276.519	6,09
3	MARET	739.554.231	20,48	759.081.369	12,8	1.498.635.600	15,7
4	APRIL	1.013.888.635	28,47	1.348.001.155	22,73	2.361.889.790	24,75
5	MEI	1.267.738.796	35,1	2.098.165.140	35,38	3.365.903.936	35,27
6	JUNI	1.721.649.122	47,66	2.442.862.840	41,2	4.164.511.962	43,64
7	JULI	2.169.707.485	60,06	2.890.557.299	48,75	5.060.264.784	53,03
8	AGUSTUS	2.426.377.430	67,17	3.299.203.780	55,64	5.725.581.210	60
9	SEPETMBER	2.692.872.924	74,55	4.645.595.980	78,34	7.338.468.904	76,9
10	OKTOBER	3.014.713.506	79,6	4.872.466.781	82,17	7.887.180.287	82,65
11	NOVEMBER	3.309.330.224	87,38	5.290.343.953	89,22	8.599.674.177	88,5
12	DESEMBER	3.765.134.290	99,42	5.869.535.440	98,98	9.634.669.730	99,15

Grafik 3.15
Realisasi Anggaran Tahun 2018 berdasarkan Nilai



Grafik 3.16
Realisasi Anggaran Tahun 2018 berdasarkan Presentase



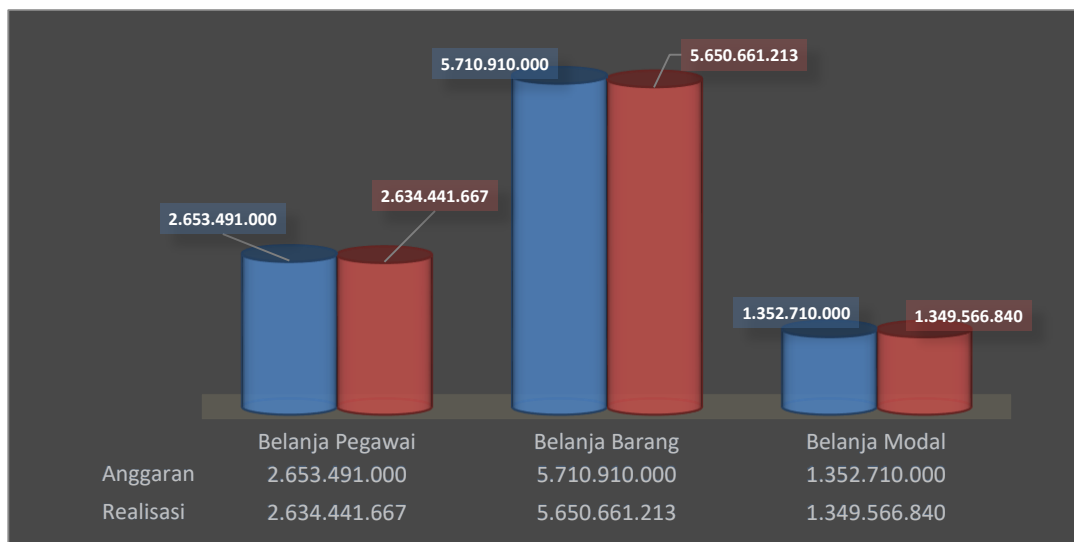
Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.40
Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja

URAIAN	Periode 31 Desember 2018		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	2.653.491.000	2.634.441.677	99,28
Belanja Barang	5.710.910.000	5.650.661.213	98,95
Belanja Modal	1.352.710.000	1.349.566.840	99,77
Total Belanja	9.717.111.000	9.634.669.730	99,15

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 3.41
Realisasi Anggaran Tahun 2018 berdasarkan Jenis Belanja



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan output kegiatan untuk Tahun Anggaran 2018 sampai dengan periode 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.42
Realisasi Anggaran berdasarkan Output Kegiatan

OUTPUT	TAHUN ANGGARAN 2018		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan Informatika Balmon Kelas II Palu	1.666.372.000	1.661.893.722	99,73
Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Palu	133.980.000	127.850.000	95,42
Dukungan layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio UPT Dltjen SDPPI	2.057.482.000	2.047.751.434	99,53
Layanan Internal (Overhead)	1.352.710.000	1.349.566.840	99,77
Layanan Perkantoran	4.506.567.000	4.447.607.734	98,69
Total	9.717.111.000	9.634.669.730	99,15

Rincian realisasi anggaran tersebut dirinci menurut sasarannya adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.43
Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja

SASARN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
SASARAN 1. Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta	1.827.564.000	1.812.720.722	99,19
SASARAN 2. Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif.	7.889.547.000	7.821.949.008	99,14
Total	9.717.111.000	9.634.669.730	99,15

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator “Layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan” telah terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan (100%), sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai.

B. KINERJA LAINNYA

1. Sosialisasi dan Penyebaran Informasi

Kegiatan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi merupakan kegiatan strategis dalam memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat terkait dengan regulasi bidang telekomunikasi maupun perizinan penggunaan frekuensi radio / penyiaran berbasis Online. Hal ini sesuai dengan salah program prioritas dari Bapak Dirjen SDPPI yaitu Brand Image / Brand Issue. Melalui kegiatan ini disampaikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai tugas pokok dan fungsi dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Ditjen SDPPI serta menyampaikan tata kelola dan aturan penggunaan spectrum frekuensi radio. Hasil yang diharapkan adalah masyarakat semakin mengenal Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu serta paham dan menyadari tata kelola penggunaan spektrum frekuensi radio, sehingga dapat terwujud pemanfaatan frekuensi radio yang efisien, efektif dan tertib serta berdaya guna bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Kegiatan sosialisasinya dilaksanakan pada tanggal 28 April s/d 1 Mei 2018 2018 di kab. Donggala dengan sasaran yaitu :

- a. Instansi / Satuan Kerja meliputi : DPRD Kabupaten Donggala, Bagian Umum Pemda Donggala, Bagian Humas Pemda Donggala, Dinas Perikanan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- b. Masyarakat meliputi para nelayan yang berada di Kabupaten Donggala.
- c. Organisasi yang meliputi ORARI dan RAPI.
- d. Badan usaha yang berada di Kabupaten Donggala

2. Bimbingan Teknis Penggunaan E-Licensing.

Seiring berkembangnya waktu dan perubahan proses perizinan hampir di seluruh instansi yang menerbitkan izin sesuai dengan tugas dan fungsi instansi tersebut, termasuk didalamnya Ditjen SDPPI Kementerian kominfo. Khusus untuk proses perizinan Izin Stasiun Radio (ISR), sekarang dilakukan secara online. Oleh karena itu dilakukan proses pelatihan pendaftaran ISR secara online kepada para pemohon. Pelatihan ini dilakukan karena proses perizinan seharusnya dilakukan sendiri oleh pemohon mulai dari proses pembuatan akun sampai pencetakan SPP BHP Frekuensi sampai dengan terbitnya ISR semua melalui proses secara online. Pelatihan dilakukan mulai dari aktivasi layanan Izin Stasiun Radio pada akun OSS yang juga wajib dimiliki oleh setiap pemohon Izin, sampai pembuatan akun dan pengiriman permohonan ISR. Kegiatan ini diharapkan bisa membantu pemohon untuk proses permohonan ISR. Kedepan kami juga akan melakukan asistensi pembuatan akun pada klien eksisting yang belum memiliki akun agar bisa memiliki akun e-licensing.

3. Pemulihan Infrastruktur Pasca Gempa Tsunami dan Liquefaksi

Gempa bumi berkekuatan 7,4 skala richter yang disusul tsunami dan liquefaksi melanda kota Palu, Kab. Sigi dan Kab. Donggala pada jumat tanggal 28 September 2018, mengakibatkan rusaknya berbagai bangunan serta melumpuhkan berbagai fasilitas publik, termasuk layanan

telekomunikasi dan data. satu-satunya akses telekomunikasi yang masih berfungsi pada saat kejadian adalah PT. XL. Axiata

Sesuai arahan Dirjen SDPPI, Untuk mempercepat proses pemulihan infrastruktur telekomunikasi tersebut Balai Monitor SFR kelas II Palu segera membentuk tim untuk membantu penanggulangan bencana yang berfokus pada percepatan pemulihan jaringan telekomunikasi. Upaya recovery ini dilakukan sejak hari pertama setelah gempa dan tsunami terjadi, dimulai dengan menginventarisir jaringan komunikasi khususnya BTS seluler yang down saat gempa beserta penyebabnya, membantu melakukan percepatan recovery jaringan seluler dengan melakukan koordinasi ke Pertamina Palu untuk kelancaran suplay BBM Site yang menggunakan Genset dan untuk percepatan pemulihan suplay daya PLN ke BTS yang down dilakukan koordinasi ke PLN Palu.

Upaya lain yang dilakukan oleh Balai Monitor SFR Kelas II Palu dalam rangka recovery adalah melakukan distribusi Telepon Satelit ke daerah bencana dan pendampingan pemasangan akses internet di beberapa titik posko pengungsian.

Selama pelaksanaan penanganan percepatan pemulihan jaringan telekomunikasi di wilayah yang terdampak gempa, tsunami dan liquifaksi, Balmon Kelas II Palu membuka Posko di depan Korem Tadulako Palu yang juga merupakan Posko Induk Penanganan dan Pemulihan Bencana. Koordinasi intensif setiap hari dengan para operator telekomunikasi, Pertamina, PLN, Dinas Kominfo dan instansi terkait lainnya dilakukan untuk memastikan semua infrastruktur telekomunikasi yang terdampak bencana bisa kembali beroperasi dengan baik, atau memastikan disediakannya *backup* jaringan komunikasi oleh operator. Setelah seminggu sejak terjadinya bencana, layanan telekomunikasi khususnya di daerah yang terdampak bencana sudah bisa beroperasi 100%.

BAB IV. PENUTUP

Dari rangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu selama tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa :

1. Program kerja tahun anggaran 2018 secara umum berjalan lancar dan sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan serta dapat dilaksanakan dengan baik
2. Masih perlu kegiatan sosialisasi tentang tugas dan fungsi pokok Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu kepada masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah sehingga pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dapat dikurangi.
3. Tindakan terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio sudah dilakukan sesuai Undang - Undang untuk memberikan sanksi dalam rangka tertib penggunaan spektrum frekuensi radio sekaligus memotivasi untuk lebih taat pada peraturan yang berlaku.
4. Dengan jumlah sumber daya manusia dan perangkat monitoring yang sudah memadai, maka perlu peningkatan jumlah kegiatan tupoksi untuk tiap kabupaten/ kota dalam memaksimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian Spektrum frekuensi Radio.
5. Untuk memperlancar kegiatan Tupoksi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu khususnya bidang monitoring dan observasi Spektrum Frekuensi Radio, maka perlu ditingkatkan infrastruktur Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) bergerak.